



PUTUSAN

Nomor :67/Pdt/2019/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara- perkara Perdata pada tingkat Banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara antara :

YUSUF LESSY, SH. MH, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Lahir di Makassar padatanggal 18 Juni 1962 (56 Tahun), Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Veteran No 40, Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Untuk sementara memilih domisili hukum di Dusun Lengkong RT 1 /tempat pencucian mobil, samping kanan jalan pertigaan menuju Dermaga Feri, Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai ,,,,,,,,,, Pembanding semula Penggugat;

MELAWAN

KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI MALUKU SELAKU TIM PENGADAAN TANAH PROVINSI MALUKU, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No1 Tantui Kota Ambon. Yang selanjutnya disebut ,,,,,,,,,, Terbanding I semula Tergugat-I;

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON, Berkedudukan di Jalan Dr. Tarmizi Taher, Kebun Cengkih Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut ,,,,,,,,,, Terbanding II semula Tergugat-II;

Pihak Para Terbanding III semula para Tergugat-III yang menerima pembayaran adalah :

Salma Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT 5 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Abu Bakar Pekerjaan Petani, beralamat di RT 2 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Hatija Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di RT 5 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Haji Lutfi Pekerjaan Pengemudi, beralamat di RT 8 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Halima Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di

Hal 1 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 2 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah , yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat-III;

Para Terbanding IV semula para Tergugat IV yang menerima pembayaran adalah :

Abu Mawi Lessy Pekerjaan Karyawan ASDP, beralamat di RT 1 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

La Hamu Hamzah Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Rehalat Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Mardiah Rehalat Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT 8 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

La Djainudin Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Tanah Merah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Mochtar Lutfi Patusema Pekerjaan Petani, beralamat di RT 8 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Wa Ampili Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Tanah Merah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Lelo His Darni Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Tanah Merah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Fadilla Mony Pekerjaan Petani, beralamat di RT 5 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Umar Samual Pekerjaan Petani, beralamat di RT 6 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

La Euasih Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Tanah Merah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Abdu Latif Samoal Pekerjaan Petani, beralamat di RT 5 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Jafar Lessy Pekerjaan Petani ,beralamat di RT 2 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Hal 2 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusyaida Marasabessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 8 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

La Panda Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Tanah Merah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Ridwan Laisow Pekerjaan PNS, beralamat di RT 1 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Zainudin Naya Pekerjaan Petani, beralamat di RT 2 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Wa Aminah Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Tanah Merah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Selanjutnya disebut Para Terbanding IV semula Para Tergugat IV; Pihak Para Terbanding V semula para Tergugat V yang menerima pembayaran adalah:

Sri Muryati Tjotjana Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,, beralamat di Ponegoro Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;

Abdussamad Lessy Pekerjaan PNS, beralamat di RT 7 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Abu Bakar Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 2 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Muhammad Lutfi Lessy Pekerjaan Sopir, beralamat di RT 8 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Humaidi Naya Pekerjaan Petani, beralamat di RT 6 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Ahmad Samual Pekerjaan Petani, beralamat di RT 5 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Dahlan Soflastuny Pekerjaan Petani, beralamat di RT 5 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Noho Lessy Pekerjaan PNS, beralamat di Ahuru Batu Merah Atas, Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Taha Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 3 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Ibrahim Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 5 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Ahmad Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 5 Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Hal 3 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ishaka Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 7 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Adam Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 2 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Muhamad Rehalat Pekerjaan Petani, beralamat di RT 1 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Syahbudin Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 1 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Ahmad Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 3 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Ismail Rehalat Pekerjaan Petani, beralamat di RT 3 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Muhasim Marid Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 6 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Bakar Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 1 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Armin Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 2 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Yusran Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 5 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Husain Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 2 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Husain Rehalat Pekerjaan Petani, beralamat di RT 1 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Ansar Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 6 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Achmad Syamsuri Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 2 Negeri
Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku
Tengah;

Fauzi Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 6 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Samuel Adam Pekerjaan Purnawirawan, beralamat di RT 2 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Muhaimin Lessy Pekerjaan Petani, beralamat di RT 6 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Abd Rajak Opier Pekerjaan Petani ,beralamat di RT 6 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Jabir Rehalat Pekerjaan Petani, beralamat di RT 5 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Hal 4 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saleh Opier Pekerja Petani, beralamat di RT 6 Negeri Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
Selanjutnya disebut Para Terbanding V semula para ;Tergugat V ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor: 67/PDT/2019/PT AMB tertanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding
2. Salinan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 36/Pdt,G/2019/PN Ambon tanggal 25 September 2019 dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 7 Februari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Februari 2019 dengan Nomor register : 36/Pdt.G/2019/PN Amb pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah cucu buyut kandung dari almarhum ROBO LESSY yang merupakan pemegang Hak Tanah Daty atau disebut juga sebagai tanah ulayat di Negeri Liang bersama-sama dengan almarhum HAMOEN LESSY dan MARADJALESSY. Karena ketiga orang pemuka adat komunitas adat Negeri Liang telah meninggal maka Hak Tanah Daty tersebut selanjutnya diwariskan dan dikelola oleh para ahli waris ketiga almarhum tersebut termasuk Penggugat;
- Bahwa telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa suatu gugatan yang diajukan oleh seorang ahli waris atas tanah warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga, maka ahli waris lainnya bukan menjadi penghalang bagi seorang ahli waris tersebut untuk menuntut harta warisan yang dimaksud (vide putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 244 K/Sip/1959 tanggal 5-1-1959, Nomor: 23K/Sip/1973 tanggal 30-10-1975, Nomor: 64 K/Sip/1974 tanggal 1-5-1974);
- Bahwa sebagian dari Tanah Daty hak komunitas masyarakat adat LESSY NEGERI LIANG adalah tanah yang menjadi obyek pelepasan hak untuk kepentingan Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Tim Pengadaan Tanah Provinsi Maluku. Adapun luas tanah yang dilepaskan oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II adalah kurang lebih 60 (enam puluh) hektare atau kurang lebih 600.000 (enam ratus ribu) meter

Hal 5 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



persegi, terletak di Dusun Amaheru Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Rumah Penduduk warga Buton;
- Sebelah Timur: Dodik Bela Negara,
- Sebelah Selatan: Pondok Pesantren Hidayatullah
- Sebelah Barat: Jalan Raya Liang

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut tanah obyek gugatan.

- Bahwa besarnya ganti rugi atas tanah obyek gugatan adalah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi sehingga besarnya ganti rugi pembebasan tanah obyek gugatan seluas 650.000 (enam ratus lima puluh ribu) meter persegi adalah Rp 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah). Besarnya ganti rugi tersebut juga membuktikan bahwa ada kondisi yang tidak obyektif dalam proses pembebasan tanah obyek gugatan. Sebab saat ini tidak ada tanah yang dihargai hanya Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per meter persegi di area lokasi keberadaan tanah obyek gugatan. Sebab harga tanah obyek gugatan mencapai Rp 200.000,- hingga mencapai harga Rp 350.000,- per meter persegi.
- Bahwa tanah obyek gugatan sebagaimana dikemukakan di atas adalah Hak Tanah Datuk atau tanah ulayat untuk Marga Lessy Negeri Liang, sehingga hanya keturunan dari Marga Lessy Negeri Liang yang berhak untuk melakukan berbagai kegiatan atas tanah obyek gugatan, menyetujui setiap hubungan hukum yang berhubungan dengan tanah obyek gugatan termasuk mengalihkan pada Tergugat II, hanya dapat dilakukan oleh ahli waris dari HAMOEN LESSY, MARADJALESSY dan ROBOLESSY atau hanya dapat dilakukan oleh orang yang mendapat kuasa hukum dan kuasa khusus untuk kepentingan tersebut;
- Bahwa Para Tergugat III tidak mempunyai kapasitas untuk bertindak baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan almarhum H. THALIB. Juga tidak mempunyai kapasitas untuk mengatas-namakan komunitas Marga Lessy Negeri Liang karena Para Tergugat III dan almarhum H. THALIB bukanlah Marga Lessy Negeri Liang dan bukan ahli waris dari HAMOEN LESSY, MARADJALESSY dan ROBO LESSY sehingga tidak mempunyai hak atas tanah obyek gugatan karena obyek gugatan sepenuhnya hak Penggugat dan Ahli Waris dari HAMOEN LESSY, MARADJALESSY dan ROBO LESSY. Bahwa ayah Para Tergugat III yaitu H. THALIB adalah anak dari Perempuan yang bernama NAMALANG dan NAMALANG adalah anak bawaan dari Perempuan yang bernama POILUHU. Sedangkan Perempuan POILUHU itulah yang dinikahi oleh MARADJAN LESSY. Oleh karena masyarakat

Hal 6 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku umumnya dan khususnya masyarakat di Negeri Liang adalah masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal atau patrilineal atau garisayah (bapak), maka almarhum H. THALIB adalah ayah para Tergugat III tidak berhak untuk menggunakan Marga Lessy melainkan wajib menggunakan marga dari ayah kandungnya sendiri yang bukan Marga Lessy;

- Bahwa tanah obyek gugatan adalah tanah Dady Liang yang diakui sendiri oleh almarhum H. THALIB ayah Para Tergugat III, ketika almarhum H. THALIB berperkaradengan pihak lain. Hal itu membuktikan bahwa tanah obyek gugatan adalah tanah hak ulayat Marga Lessy Negeri Liang. Hal lain yang membuktikan bahwa almarhum H. THALIB ayah Para Tergugat III bukan Marga Lessy Liang, dan Para Tergugat III tidak mempunyai hak atas tanah obyek gugatan serta Para Tergugat III tidak ada yang menggunakan Marga Lessy pada nama mereka;
- Bahwa oleh karena Para Tergugat III bukan Marga Lessy Negeri Liang maka yuridis tidak berhak untuk mengadakan hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi tanah obyek gugatan sebagai obyek hubungan hukum, sehingga tidak mempunyai hak untuk memperoleh ganti rugi atas pembebasan tanah obyek gugatan oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II.
- Bahwa demikian pula Para Tergugat IV juga bukan Marga Lessy yang tidak mempunyai hak apapun atas tanah obyek gugatan. Keberadaan Para Tergugat IV atas tanah obyek gugatan hanya untuk bercocok tanah atas izin dari ahli waris HAMOEN LESSY, MARADJALESSY dan ROBO LESSY. Oleh karena itu, Para Tergugat IV tidak berhak untuk memperoleh atas tanah obyek gugatan yang dibebaskan oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II;
- Bahwa demikian pula halnya dengan Para Tergugat V selain mereka bukan Marga Lessy Negeri Liang juga tidak bertermat tinggal atau tidak mempunyai aktifitas apapun di atas tanah obyek gugatan. Para Tergugat V hanya rekayasa dari Para Tergugat III untuk merugikan keuangan Negara karena menerima pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah obyek gugatan, sehingga menjadi tugas penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi untuk mengusut atau menyidik pembayaran ganti rugi pembebasan tanah obyek gugatan oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II;
- Bahwa berbagai upaya dilakukan oleh ahli waris HAMOEN LESSY, MARADJALESSY dan ROBO LESSY agar Tergugat II tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Para Tergugat III, Para Tergugat IV dan

Hal 7 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat V atas pembebasan tanah obyek gugatan karena Para Tergugat III, Para Tergugat IV dan Para Tergugat V bukanlah pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi. Upaya-upaya yang dilakukan oleh ahli waris HAMOEN LESSY, MARADJALESSY dan ROBO LESSY untuk mencegah Tergugat II melakukan pembayaran atas pembebasan tanah obyek gugatan, baik berupa surat keberatan maupun dengan pertemuan langsung, ternyata tidak membawa hasil. Itulah sebabnya mengapa Penggugat mengajukan gugatan. Bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat juga merencanakan untuk melaporkan pada yang berwenang jika ternyata dalam pembebasan tanah obyek gugatan terindikasi adanya perbuatan tidak hanya merugikan Penggugat selaku ahli waris HAMOEN LESSY, MARADJALESSY dan ROBO LESSY dan terutama jika terindikasi merugikan keuangan Negara.

- Bahwa berdasarkan argumentum petendi yang dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon pada Majelis Hakim untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tanah obyek gugatan adalah tanah hak ulayat atau tanah Daty dari HAMOEN LESSY, MARADJALESSY dan ROBO LESSY yang berhak diwarisi oleh Penggugat dan ahli waris lainnya dari HAMOEN LESSY, MARADJALESSY dan ROBO LESSY;
 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membayar ganti rugi tanah obyek gugatan pada Para Tergugat III, Para Tergugat IV dan Para Tergugat V yang tidak berhak, meskipun telah diajukan keberatan oleh ahli waris HAMOEN LESSY, MARADJALESSY dan ROBO LESSY;
 4. Menyatakan para Tergugat III bukanlah ahli waris dan keturunan sah dari HAMOEN LESSY, MARADJALESSY dan ROBO LESSY sehingga tidak berhak menerima pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah obyek gugatan;
 5. Menyatakan Para Tergugat IV tidak berhak atas pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah obyek gugatan karena Para Tergugat IV selain bukan ahli waris dari HAMOEN LESSY, MARADJALESSY dan ROBO LESSY, juga karena keberadaan Tergugat III di atas tanah obyek gugatan karena seizin dari ahli waris;
 6. Menyatakan Para Tergugat V juga tidak berhak menerima pembayaran ganti rugi atas tanah obyek gugatan karena Para Tergugat V tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan tanah obyek gugatan;

Hal 8 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi pembebasan tanah obyek gugatan pada ahli waris yang sah dari HAMOENLESSY, MARADJALESSY dan ROBO LESSY sebesar Rp 33.000.000.000,-(tiga puluh tiga milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Para Tergugat III, Para Tergugat IV dan Para Tergugat V untuk membayar biaya perkara;

Atau dalam hal Majelis Hakim mempunyai pandangan dan pertimbangan lain mohon agar putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Terbanding I semula Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara **a quo**, terlebih dahulu Tergugat I membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan oleh Tergugat I;
2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada positanya menyatakan sebagai ahli waris pemegang Hak Tanah Dasy (halaman 5 paragraf 1) namun Penggugat tidak menjelaskan serta menguraikan secara rinci dasar hukum dan peristiwa hukum berupa waris yang disebutkan oleh Penggugat sehingga harus dibuktikan bahwa benar Penggugat merupakan ahli waris yang berhak terhadap objek perkara diantara ahli waris yang lain hal ini disebabkan ada beberapa ahli waris lain yang disebutkan Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaq, 8. Shadaqah, dan 9. Ekonomi syari'ah, Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam. Mengenai hal-



hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terkait waris terdapat pada ketentuan Pasal 49 huruf (b) yaitu:

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

Sehingga dengan demikian Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan bahwa Penggugat yang berhak mewarisi obyek yang sedang Penggugat perkarakan saat ini.

- b. Bahwa Petitum yang disampaikan oleh Penggugat (halaman 8 poin 2) yang menyatakan Penggugat dan ahli waris lainnya dari Hamoen Lessy, Maradja Lessy dan Robo Lessy berhak mewarisi obyek perkara, bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Ambon namun Kewenangan Pengadilan Agama untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
- C. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat harus diuji dahulu pada Pengadilan Agama karena menyangkut warisan terkait obyek gugatan, sehingga berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

2. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi ***Plurium Litis Consortium***)

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ditetapkan:

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

1. Perencanaan;
2. Persiapan;
3. Pelaksanaan; dan

Hal 10 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



4. Penyerahan hasil.

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ditetapkan bahwa: Pasal 16

Bahwa Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melaksanakan:

- a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
- b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
- c. Konsultasi Publik rencana pembangunan

Pasal 17

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
- (2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
- (3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana **pembangunan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.

- b. Bahwa instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah adalah Institut Agama Islam Negeri Ambon dan sebelum dilakukan kegiatan pengadaan tanah tersebut didahului oleh Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 241 Tahun 2017 Tentang Penetapan Lokasi **Pembangunan** Kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Maluku c.q. Gubernur Maluku, seharusnya digugat juga oleh Penggugat atau ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, untuk menjelaskan dan membuktikan keabsahan dan kebenaran formil dan materiil terhadap Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon di Negeri Liang

Hal 11 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku;

c. Bahwa terhadap proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam hal ini pembangunan Institut Agama Islam Negeri Ambon untuk menilai harga tanah maka digunakan Jasa Penilai atau Penilai Publik Pengadaan Tanah pembangunan Institut Agama Islam Negeri Ambon namun Penilai Publik yang digunakan dalam proses pengadaan tersebut juga tidak diikutsertakan dalam perkara *a quo*;

d. Bahwa Pemerintah Negeri Liang ikut serta dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Institut Agama Islam Negeri Ambon (Tim 9) namun Pemerintah Negeri Liang juga tidak digugat dalam perkara *a quo*

e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *vide* huruf a sampai dengan d tersebut di atas, maka sangat jelas gugatan Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*) karena terdapat pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat atau setidaknya turut digugat, namun tidak digugat oleh Penggugat, sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung antara lain:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975;
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 437 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975;
4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1669 K/SIP/1983 tanggal 29 Nopember 1984;
5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 938 K/SIP/1971 tanggal 30 September 1972;
6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 216 K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975;

yang berakibat hukum bahwa Gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (***Obscuur Libel***)

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 5 paragraf 1 menyatakan yang pada intinya menyampaikan dan menjelaskan riwayat asal usul tanah yang menjadi obyek perkara para pihak adalah Hak

Hal 12 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Tanah Daty dari Robo Lessy bersama-sama almarhum Hamoen Lessy dan Maradja Lessy yang telah meninggal dan saat ini dikelola oleh ahli warisnya termasuk Penggugat;

- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat hal-hal yang tidak jelas atau kabur dari posita yang disampaikan oleh Penggugat antara lain Penggugat mendalilkan objek tanah tersebut merupakan tanah dati namun tidak disebutkan dasar dari tanah dati tersebut, sebagaimana umumnya tanah dati terdaftar didalam Register Dati Tahun 1814 namun oleh Penggugat tidak disebutkan sumber dari tanah dati milik Penggugat serta tidak disebutkan siapa saat ini yang menjadi kepala dati layaknya tanah dati yang ada sesuai dengan tatanan hukum adat yang berlaku, serta batas-batas dari Tanah Daty tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) karena ketidakjelasan status kepemilikan tanah dati yang berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

4. Eksepsi Kelengkapan Material dan Formal Surat Gugatan

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada positanya menyatakan sebagai ahli waris pemegang Hak Tanah Daty (halaman 5 paragraf 1) namun Penggugat tidak menjelaskan serta menguraikan secara rinci:
- 1) Dengan cara apa Penggugat memperoleh tanah tersebut?
 - 2) Berapa luas tanah Daty yang diakui sebagai milik Penggugat tersebut?
 - 3) Dengan siapa tanah Daty tersebut berbatasan?
- b. Bahwa Gugatan Penggugat telah terjadi Kurang Kelengkapan Material dan Formal Surat Gugatan, sebagaimana diatur/ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang mewajibkan suatu Surat Gugatan dapat menjelaskan detail objek gugatan agar diperinci dengan jelas dan terang baik data fisik maupun data yuridis (bukti surat) dari obyek gugatan dimaksud.
- Hal tersebut sangat jelas dan nyata bahwa:
- 1) Penggugat tidak menjelaskan dengan cara apa tanah tersebut diperoleh Penggugat, apakah melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris (adanya putusan Pengadilan Agama menyangkut waris) dan lain-lain?
 - 2) Penggugat tidak dapat memastikan berapa luas bidang tanah Daty

Hal 13 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



yang diakui atau diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya?

- 3) Penggugat tidak menjelaskan dan menguraikan batas-batas bidang tanah Daty yang diakui atau diklaim sebagai miliknya, sehingga berakibat akan mempersulit kepastian obyek bidang tanah yang menjadi obyek perkara yang diakui atau diklaim oleh Penggugat kemudian digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.
- c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Kelengkapan Material dan Formal Surat Gugatan, di mana Surat Gugatan Penggugat sangat banyak sekali kekuranglengkapan terutama yang menyangkut obyek gugatan. Sehingga berakibat hukum bahwa gugatan Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
5. Eksepsi Penerapan Hukum Acara
 - a. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah menimbulkan kerancuan sehingga berakibat hukum tidak terdapat Hukum Acara yang dapat diterapkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sebagai akibat dari Gugatan Penggugat yang telah salah dan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu gugatan sesuai dengan ketentuan hukum acara khusus yang mengatur gugatan dengan obyek perkara *a quo* yaitu penetapan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian atau dibuat tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga berakibat menjadi batal demi hukum atau gugur.
 - b. Bahwa sangatlah jelas dan tegas dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan Gugatan Kontentiosa yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri Ambon terhadap pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum yaitu pembangunan Institut Agama Islam Negeri Ambon yang terletak di Negeri Liang Kecamatan Salahutu, Provinsi Maluku dan bukan dalam bentuk Gugatan Permohonan atau Gugatan Voluntair.
 - c. Bahwa dalam hal pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diatur secara khusus 2 (dua) hukum acara yaitu:
 1. Gugatan terhadap Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah yang disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam:

Hal 14 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 23 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Permohonan Keberatan terhadap kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam:
- a) Pasal 38 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- d. Bahwa khusus terhadap kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, diatur Hukum Acara tentang pengajuan keberatan dalam bentuk permohonan dan bukan gugatan, dengan ciri- ciri khusus sebagai berikut:
1. Para pihaknya adalah Pemohon (bukan Penggugat) dan Termohon (bukan Tergugat) serta khusus Termohon hanyalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang sifatnya tunggal sebagai Termohon dan tidak ada pihak lain sebagai sama-sama Para Termohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 serta Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2016;
 2. Bentuknya adalah Keberatan dan bukan Gugatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 3, dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2016, Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
 3. Kewenangan Pengadilan adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Keberatan dan bukan Gugatan atau Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2016, Jo. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;

Hal 15 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keberatan diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2016, Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
5. Keberatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi lokasi objek Pengadaan Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2016, Jo. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
6. Pengadilan wajib memutus Keberatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak perkara diregister di kepaniteraan Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2016, Jo. Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;
7. Bahwa amar putusan pengadilan antara lain pada pokoknya memuat Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Keberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016.

dan lain sebagainya yang mengatur secara khusus tentang Hukum Acara Keberatan Penetapan kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian.

e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon dalam bentuk Gugatan Kontentiosa yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan bukan dalam bentuk Permohonan Keberatan atau Voluntair terhadap penetapan besarnya nilai ganti kerugian. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan dalam bentuk Permohonan atau Voluntair sebagaimana diatur dalam:
 - a) . Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Hal 16 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



- b) Pasal 38 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan menggunakan dasar Hukum Acara yang sifatnya Umum terhadap penetapan besarnya ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pengadaan tanah untuk Pembangunan Institut Agama Islam Negeri Ambon di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, sementara terdapat aturan khusus atau Hukum Acara yang khusus mengatur tata cara pengajuan keberatan dimaksud;
3. Bahwa sangatlah jelas bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon telah menimbulkan kerancuan dalam Hukum Acara sehingga berakibat hukum tidak ada Hukum Acara yang dapat diterapkan atau dipedomani untuk proses persidangan terhadap Gugatan Penggugat tersebut, yang berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum atau gugur;
4. Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, karena telah secara tegas dan jelas, bahwa tidak terdapat Hukum Acara yang dapat diterapkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang didasarkan pada Gugatan Penggugat telah salah dan tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu keberatan atau dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang secara khusus mengatur dan berlaku, sehingga berakibat hukum bahwa Gugatan Penggugat menjadi batal demi hukum. Selanjutnya Tergugat I, memohon kepada Hakim Yang Mulia untuk memberikan Putusan Sela yang menetapkan bahwa Hakim tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, Sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)
6. Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa
- a. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu untuk dapat diajukan Gugatan atau Kadaluwarsa, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* kepada Pengadilan Negeri Ambon dengan Surat Gugatan tanggal 8

Hal 17 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 dan Nomor Register Perkara:
36/Pdt.G/2019/PN..Amb;

2. Bahwa obyek gugatan perkara *aquo* adalah penetapan keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian (halaman 5 paragraf 4) terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan Institut Agama Islam Negeri Ambon di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dilaksanakan melalui musyawarah penetapan ganti kerugian pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 5 Jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ditetapkan bahwa: "Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian" Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ditetapkan bahwa: "Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)"

c. Bahwa apabila dihitung pada saat penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Institut Agama Islam Negeri Ambon di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah melalui musyawarah pada tanggal 13 Desember 2017, sampai dengan pada saat Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* pada tanggal 8 Februari 2019, sudah 423 hari atau sudah hampir satu tahun setengah dan hal tersebut sudah lebih dari 14 (empat belas) hari kerja;

d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, sehingga sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa, karena sudah

Hal 18 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



lebih dari 14 (empat) belas hari kerja dari musyawarah penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian atau sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan, yang berakibat bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada yang Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara agar untuk memutuskan dan menetapkan:

- a. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena:
 1. Gugatan Penggugat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau dibuat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terdapat Hukum Acara yang dapat diterapkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 2. Perkara *a quo* adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan;
 3. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa segala Eksepsi dan Jawaban yang telah Tergugat I kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dari Jawaban Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan merupakan ahli waris dan berhak mewarisi Hak Tanah Daty maka beban pembuktian berada pada Penggugat dimana Penggugat harus bisa membuktikan legalitas tanah Daty tersebut sebagaimana tatanan hukum adat yang ada;
4. Bahwa dalil Penggugat yang mempersoalkan besaran ganti rugi sebagaimana dalam posita Penggugat halaman 5 paragraf 4 adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum, hal ini dapat Tergugat I jelaskan bahwa penilaian terhadap nilai tanah yang ada pada objek perkara sudah sesuai dengan prosedur dan

Hal 19 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang berlaku dimana tahapan tersebut menggunakan Jasa Penilai atau Penilai Publik, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Nomor :241/Kep-81/XI/2017 Tentang Penetapan Jasa Penilai atau Panilai Publik Pengadaan Tanah Lokasi Pembangunan Kampus Institut Agama Islam Negeri Ambon di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tanggal 24 November 2017, dengan demikian dalil Penggugat tidak sesuai dengan fakta hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat halaman 7 Paragraf 4, yang mempersoalkan pembayaran ganti rugi pembebasan tanah obyek gugatan oleh Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan Institut Agama Islam Negeri Ambon di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan:
 - a) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - c) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - d) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang

Hal 20 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

Sebagaimana telah diubah dengan:

a) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

b) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

6. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 2/Ins/VII/2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN);

7. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 4210/15.1 -600/IX/2016, tanggal 23 September 2016, perihal: Petunjuk terhadap persoalan pensertipikatan tanah untuk kepentingan umum;

Hal 21 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat yang belum atau tidak tejawab bukanlah Tergugat I mengakuinya, akan tetapi secara tegas menolak seluruh dalil gugatan tersebut;

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perdata Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN..Amb untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam eksepsi dan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

Primair :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat I untuk seluruhnya.
3. Menetapkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan Institut Agama Islam Negeri Ambon di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, sudah dilaksanakan:

a. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan:
 - a) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - b) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Hal 22 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Kepentingan Umum;

- c) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - d) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Sebagaimana telah diubah dengan:
- a) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
 - b) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- 6) Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 2/Ins/VII/2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN);
- 7) Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
- Hal 23 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, nomor 4210/15.1-600/IX/2016, tanggal 23 September 2016, perihal: Petunjuk terhadap persoalan pensertipikatan tanah untuk kepentingan umum;

- b. Telah Memenuhi Norma Keputusan;
- c. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian;
- d. Tidak Sewenang-Wenang
- e. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. (AUPB).

4. Menetapkan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Jawaban Terbanding II semula Tergugat II :

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium);

Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Maluku telah membentuk tim terpadu dengan wewenang mencari dan menyediakan lahan untuk kepentingan Tergugat II, Bahwa sesuai dengan pembelian dan pembebasan lahan yang diperoleh dari Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Maluku yang telah menjadi objek sengketa, semestinya Pemerintah Provinsi Maluku dilibatkan dan diikutkan dalam perkara ini. Bahwa tidak diikutkan dan dimasukan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam perkara ini sebagai pihak maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah Error in Persona dalam bentuk plurium litis consortium dalam arti gugatan penggugat yang diajukan adalah kurang pihak;

2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel).

Bahwa gugatan Penggugat telah kebur/tidak jelas atau obscuur libel, hak ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat adalah cucu buyut kandung dari Almarhum Robo Lessy pemegang hak tanah Dati seluas 60 (enam puluh) hektare atau kurang lebih 600.000 (enam ratus ribu) meter persegi. Padahal yang ditunjuk menjadi objek sengketa adalah tanah tersebut tanah Parusa bukan tanah Dati terdiri dari beberapa marga didalamnya antara lain marga Soumoal, Suplestuni, Mony, Rehalat, Parry,

Hal 24 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pary Usamahu dan Lessy yang terletak di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Dan bukan tanah Dati milik keluarga Lessy. Bahwa oleh karena batas objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya saat ini, sehingga dapat mengakibatkan gugatan penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman ke 5 alinea ke 3 yang terkait dengan batas objek sengketa adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya pada saat ini, hal ini dikarenakan, dimana batas dari objek sengketa yaitu : Sebelah Barat seharusnya berbatasan dengan tanah milik Hidayatullah (Pondok Pesantren kurang lebih lima puluh meter dari objek) dan kemudian batas sebelah utara seharusnya berbatasan dengan tanah milik Dati Amaheru (Dusun Wainuru) – Namun dalam gugatan Penggugat pada halaman ke 5 alinea ke 3 (tiga) mendalilkan, bahwa batas objek sengketa sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Liang dan batas sebelah utara dengan tanah milik rumah penduduk warga Buton. Sebelah Timur seharusnya berbatasan dengan tanah milik Dermaga Feri Hunimua yang (berjarak kurang lebih tiga ratus meter dari objek sengketa) dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Dodik (berjarak kurang lebih seratus meter dari objek sengketa) namun dalam gugatan sebelah timur berbatasan dengan Dodik bela negara sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah. Bahwa oleh karena batas objek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya saat ini, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

3. Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan Gugatan (Legal standing).

Bahwa dipertanyakan identitas penggugat bertindak dalam perkara ini sebagai penggugat yang menerima kuasa dari Dati/Marga Lessy sebagai Kuasa Hukum atau menerima Kuasa dari siapa dati apa ? maka mengakibatkan Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut hak makan Dati dari Dusun Dati milik Lessy. Karena kedudukan dan identitas Penggugat Kabur, Hal ini juga kemudian didasarkan pada ketentuan Hukum Adat Dati yang berlaku untuk Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang sampai saat ini masih tetap berlaku, hal ini juga lebih digegaskan lebih jelas bahwa “Harus ada kesepakatan atau penunjukan langsung atau kuasa tertulis secara langsung dari Dati Lessy yang dinyatakan Aktif sekarang”;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan pada jawaban dalam Eksepsi

Hal 25 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian yang menjadi satu dan tak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan disampaikan pada jawaban dalam Pokok Perkara ini;

2. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh penggugat atas tanah dati dalam objek sengketa adalah tidak benar, tanah tersebut adalah tanah Parusa bukan tanah Dati yang terdiri dari beberapa marga didalamnya antara lain marga Soumoal, Suplestuni, Mony, Rehalat, Parry, Pary Usamahu dan Lessy.
3. Bahwa sesungguhnya apa yang di dalilkan oleh penggugat pada halaman ke 5 alinea ke 4 adalah tidak berdasar, karena besarnya nilai ganti rugi yang telah dibayar oleh pihak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon kepada pemilik lahan adalah hasil kesepakatan bersama antara Tim yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku (sebagai pencari dan penyedia lahan), yang didalamnya terdapat Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Provinsi Maluku, Biro Hukum Pemda Provinsi Maluku, Kejaksaan Tinggi Maluku dan Afrizal merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama dengan pemilik lahan;
4. Bahwa apabila ada dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi dan atau tidak dibantah oleh Tergugat II, bukan berarti di akui, akan tetapi dalil-dalil tersebut tetap ditolak dengan keras, kecuali dinyatakan di akui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat II dalam jawaban ini.
5. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II, dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak benar dan penuh dengan suatu rekayasa belaka yang menjurus kepada suatu kebohongan untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kecuali hal-hal yang di akui dan dibenarkan dalam jawaban ini;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Tergugat II memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I . Dalam Eksepsi :

- Menerima atau mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban dari Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya tau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal 26 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Jawaban Terbanding III semula Tergugat III :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYA LEGAL STENDING (Error in persona)

1. Bahwa Para Penggugat tidak berkapasitas hal ini dikarenakan tidak ada Hubungannya dengan Objek sengketa sama sekali karena hubungan hukumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan, dikatakan demikian karena antara Penggugat dan ahli waris dari Cucu Buyut kandung dari Almarhum Robo Lessy bukanlah ahli waris terhadap Objek Sengketa, dan juga masih ada keterununan yang lain dari masing-masing Nenek Moyang yang mana Penggugat mewakili masing-masing keluarga yang mana tidak adanya Kuasa yang diberikan oleh ahli waris lainnya, dikatakan demikian karena Keturunan ROBO LESSY, HAMOEN LESSY dan MARADJA LESSY merupakan nenek moyang dari Penggugat yang masih memiliki Ahli Waris Lainnya, dan juga Penggugat sudah merupakan Generasi ke 16 dari ROBO LESSY, HAMOEN LESSY dan MARADJA LESSY.
2. Bahwa dengan tidak adanya Kesepakatan dari Ahli waris lainnya sebagai bentuk Kesepakatan bersama dengan Penggugat maka sudah jelas bahwa Penggugat masih ada ahli waris lainnya sehingga bagaimana bisa Penggugat menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah milik dari Ahli Waris ROBO LESSY, HAMOEN LESSY dan MARADJA LESSY.
3. Bahwa sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim hal ini disebabkan kurangnya Keterkaitan dan hubungan Hukum antara Penggugat dan Nenek Moyang Penggugat yakni ROBO LESSY, dan 2 Nenek Moyang lainnya yakni HAMOEN LESSY dan MARADJA LESSY yang mana keturunan dari Ke tiga Nenek Moyang tersebut sudah sangatlah banyak sehingga Legal Standing Penggugat wajib dipertanyakan;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBER);

Bahwa subjek dan objek gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa isi dan dasar gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang adanya "Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Wide Occupatoie) atau kepenghunan dengan alasan yang sah, sehingga membingungkan, kabur, dan tidak jelas, dikatakan demikian karena diatas Objek Sengketa dalam hal ini sama sekali tidak dikuasai oleh sebagian Tergugat III yakni SALMA LESSY, HATIJA LESSY, dan HALIMA LESSY dan kemudian apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Ketiga Tergugat yakni

Hal 27 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMA LESSY, HATIJA LESSY, dan HALIMA LESSY dan bentuk perbuatan melawan hukum bagi mana yang harus dipertanggungjawabkan;

2. Bahwa Penggugat dalam dalil positifnya tidak menyatakan bahwa dirinya berhak atas Objek Sengketa dengan kekeluruhan Luas Tanag Objek Sengketa dengan luas 60 hektare sedangkan sebagian dari Tergugat III yakni SALMA LESSY, HATIJA LESSY, dan SALMA LESSY TIDAK MENGUASAI SAMA SEKALI DIDALAM Objek Sengketa dan tidak pernah sama sekali mendapatkan ganti rugi dari Tergugat II, dengan demikian bagaimana bisa gugatan ini dapat dibuktikan sementara sebagaian dari Tergugat III tidak ada penguasaan dan dalam petitum dari pada Penggugat juga tidak ada luas objek sengketa yang dipersengketakan, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Putusan Mahakamah Agung No.582 K/Sip/1973 begitu juga Putusan Mahakamah Agung No.492 K/Sip/1970;
3. Bahwa kemudian gugatan Penggugat semakin kabur lagi, disebabkan oleh Tanah Objek Sengketa merupakan tanah Perusah bukan tanah Daty seperti yang diuraikan oleh Penggugat, dan juga tanah dari apa yang dimaksudkan dan dijadikan sebagai Objek Sengketa ? Dikatakan demikian karena Tanah Dati wajib punya nama karena diberikan oleh Pemerintah Negeri Liang, karena lan jasa atas apa yang dilakukan oleh warga negeri Liang, dan berbeda juga dengan tanah Hak Ulayat, dikatakan demikian karena Tanah Hak Ulayat adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Negeri Liang dan tidak dimiliki oleh siapapun, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sangat tidak mengada-ada;
4. Bahwa kaitannya dengan gugatan a quo dalam Putusan Mahakamah Agung No.565/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1979 dinaytakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna karena Hak Penggugat atas Objek Sengketa tidak jelas;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk ditolak (Ontzegd) atau setidaknya tidak dapat diterima (Nietontvankelijckveklarraad);

GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa untuk diketahui, Objek Sengekta yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanah Perusah yang kemudian dibeli oleh Tergugat II dengan dibantu oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku denga cara Membentuk Tim terpadu dengan Wewenang mencari dan menyediakan Lahan Untuk Tergugat II yang mana Tergugat II sudah memberikan Hak Seoenuhnya untuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk menentukan dan berapa besar nilai Objek Sengketa yang dipersengketakan oleh Penggugat;

Hal 28 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dikarenakan hak kepemilikan sebagian atas bidang tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat II berdasarkan Hasil dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam hal menetapkan Lokasi dan besarnya biaya, maka dengan tidak disertakannya pihak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tersebut sebagai pihak dalam gugatan ini, tentu saja telah membuat gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa oleh sebab itu, dikarenakan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

PERTENTANGAN POSITA dan PETITUM.

Bahwa Perbaikan gugatan Penggugat pada Poin 3 (tiga) menjelaskan kerugian Penggugat dan Negara adalah Rp.21.450.000.000,- (dua puluh satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi dalam petitumnya poin 7 (tujuh) Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp.33.000.000.000,-(tiga puluh tiga milyar), hal ini menunjukkan ketidak konsistenan dan ketidak sejalan antara apa yang termuat dalam posita (fundamentum petendi) dan yang termuat dalam petitum;

Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

ERROR IN OBJECTIO.

1. Bahwa gugatan Penggugat error in objecto, dikarenakan objek sengketa yang digugat Penggugat bukanlah tanah Dati sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya akan tetapi Tanah Perusah yang diprusah masing Para Tergugat, baik Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V;

2. Bahwa gugatan Penggugat error in objectio dikarenakan batas-batas Objek Sengketa tidak jelas karena dalam gugatan Penggugat tertanggal 07 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 8 Pebruari 2019 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah penduduk warga Buton;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dodik Bela Negara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya Liang;

Selanjutnya perbaikan gugatan Penggugat tanggal 10 April 2019 degaj batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk Dusun Lengkong Satuan Bela Negara (TNI/Dodik), dan Kampung Pengungsi Desa Iha Saparua;

Hal 29 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sebelah Timur berbatasan dengan Puncak Dusun Pusaka Dati Amaheru;
- 2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah dan Kampung Tanah Merah;
- 3 Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ahmad Pariusemahu, tanah milik Rista Amelya Samual dan tanah milik Abdul Rahman Lessy;

Bahwa batas yang sebenarnya adalah :

- 4 Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk Dusun Lengkong Satuan Bela Negara (TNI/Dodik), dan Kampung Pengungsi Desa Iha Saparua;
 - 5 Sebelah Timur berbatasan dengan sebagian dati Wainuru dan Dati Amaheru (Bukan dusun pusaka dari Amaheru);
 - 6 Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah dan Kampung Tanah Merah;
 - 7 Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sri Muryati Tjotjona, Andul Samad Samual dan Kampung Tanah Merah;
3. Bahwa jika objek sengketa perkara tidak menjadi jelas maka gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima", dan Nomor :1149 K/Sip/1979 tertanggal 17 April 1979 menyatakan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";

BEA MATERAI :

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Pebruari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 08 Pebruari 2019, sdr.YUSUF LESSY,SH.,MH selaku Penggugat adalah tidak sah serta cacat hukum", sebab materai tempel yang direkatkan dalam Surat Gugatan tersebut tidak dibubuhi dengan "tanggal, bulan dan tahun" sebagaimana dimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, yang menyatakan sebagai berikut :

" Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta waat yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagai lai diatas materai."

Pasal 7 ayat (9)

"Setiap dokumen yang berbentuk surat-surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, dikenakan bea materai";

2. Bahwa akibat hukum tidak dibubuhinya "tanggal, bulan dan tahun" pada materai yang direkatkan pada Surat Gugatan tersebut, maka sesuai dengan

Hal 30 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



pasal 7 ayat (9) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Surat Gugatan tersebut harus dianggap tidak bermaterai padahal menurut pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 "Setiap dokumen yang berbentuk surat-surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, dikenakan bea materai";

Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pada hakikatnya Para Tergugat III menolak secara tegas dan keras segala apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang kami akui secara tegas saja serta terhadap hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya.

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi mohonlah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah pada bagian dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa sebelum Para Tergugat menjawab satu persatu dalil gugatan Para Penggugat, perlu Para Tergugat sampaikan bahwa gugatan Para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta dan tidak menggunakan dasar hukum sebagai dalil yang membuktikan kepemilikan objek sengketa oleh Para Tergugat, atau dengan kata lain Dalil Para Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang mengada-ada, dikatakan demikian bahwa walaupun ada agenda pembuktian dan keterangan saksi, namun setidaknya Penggugat dalam gugatannya harus mampu menunjukkan dasar kepemilikan yang dituangkan dalam gugatan, sehingga secara jelas dan cermat apa yang didalilkan Penggugat berdasarkan hukum dan bukannya hanya menceritakan kronologis hukum yang tanpa dasar hukum yang jelas;
3. Bahwa Posita terhadap Tergugat III dapat ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa para Tergugat III dalam kedudukan hukumnya bertinak sebagai Ahli Waris dari Alm.Haji Thalib Lessy yang diwariskan dari IMAM MARAJA LESSY, ayah dari IMAM NAMALAN LESSY;
 - Bahwa dalam posita ini Penggugat menguraikan bahwa adanya Hak Pewarisan yang diturunkan dari ROBO LESSY, HAMOEN LESSY dan MARADJA LESSY yang merupakan pemilik dari Objek sengketa, namun perlu ditegaskan kembali bahwa ROBO LESSY adalah merupakan Nenek Moyang Penggugat yang tidak ada hubungannya dengan nenek moyang dari Para Tergugat, hal mana Para Tergugat III dihitung dari nenek moyangnya maka sudah generasi ke 17 dan sudah sangat jauh sekali,

Hal 31 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



maka dengan ini hak pewarisan juga pasti sudah dibagi-bagi, dan untuk kembali diingatkan kembali bahwa didalam objek sengketa yang disengketakan oleh Penggugat dimana dari Tergugat III yakni SALMA LESSY, HATIJA LESSY, dan HALIMA LESSY sama sekali tidak menguasai dan mendapatkan hak apalagi ganti rugi dari Tergugat II terhadap objek sengketa dikarenakan tanah objek sengketa merupakan tanah Perusah yang diperusah oleh beberapa Marga dan hanya Tergugat III yakni ABU BAKAR LESSY dan HAJI LUTFI LESSY yang menguasai sebagaian dari objek sengketa dan elah diserahkan kepemilikan sepenuhnya kepada Tergugat II;

4. Bahwa terhadap objek snegketa yang diklaim oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan dikatakan dimeikian karena objek sengketa tidak terdaftar dalam register Dati Negeri Liang hal mana ditegaskan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Perusah, sehingga sangatlah tidak beralasan dikatakan objek sengketa adalah Tanah Dati dan Penggugat sama sekali tidak tahu menahu nama dari Dati apa yang dipersengketakan, dan Para Tergugat III dapat dibenarkan adanya tanah Tanah Perusah sehingga sudahlah dapat dipastikan apa yang diuraikan oleh Penggugat sengatlah tidak beralasan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sama sekali dan akan Para Penggugat buktikan nantinya dalam pembuktian surat dan saksi nantinya;
5. Bahwa didalam posita ini Penggugat menguraikan tentang objek sengketa dan batas-batasnya, namun dapat ditanggapi oleh Para Tergugat III bahwa batas-batas yang diuraikan oleh Penggugat sama sekali bertolak belakang dengan yang sebenarnya yakni : Objek Sengketa yakni :
 - 8 Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk Dusun Lengkong Satuan Bela Negara (TNI/Dodik), dan bersesuai dengan batas Para Tergugat III;
 - 9 Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah dan Kampung Tanah Merah, seharusnya Sebelah Selatan berbatasan dengan Petuanan Negeri Waai;
 - 10 Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ahmad Pariusemahu, tanah milik Rista Amelya Samual, dan Tanah milik Abdul Rahman Lessy seharusnya berbatasan sebelah Barat berbatasan Jl.Raya Kebun Kopi;
 - 11 Sebelah Timur berbatasan dengan Puncak Dusun Pusaka Dati Amaheru dan berseusai dengan Batas milik Para Tergugat III;
6. Bahwa dengan demikian apa yang diuraikan oleh Penggugat sama sekali tidak beralasan sama sekali, bahkan Penggugat sendiripun tidak mengetahui secara jelas Kedudukan tanah dan Letak Tanah dikarenakan Penggugat tidak menguasai sama sekali didalam objek sengketa, dan perlu Para Tergugat

Hal 32 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan bahwa hak kepemilikan terhadap Objek Sengketa juga dari Para Tergugat III telah ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 522/1980/Prd.G/PN.AB tanggal 15 Oktober 1981 yang memenangkan Almarhum Haji Thalib Lessy, hal mana didalam Putusan Tersebut Haji Thalib Lessy, yang berperkara dengan Pemerintah Negeri Waa'i mulai dari Tahun 1970 – 1981 dan setelah Alm.Haji Thalib Lessy menang kemudian masyarakat Negeri Liang bersama-sama ke objek sengketa untuk diperusah, karena pada saat berperkara Alm.Haji Thalib diminta oleh Raja Negeri Liang pada saat itu yakni Bangsa Raja Spplestuny sehingga diminai tolong untuk Ahl Waris dari IMAM MARAJA LESSY yakni Alm.Haji Thalib Lessy untuk berperkara, dimana putusan Pengadilan tersebut yang dimaksud telah memenangkan Almarhum Haji Thalib Lessy/orang tua Para Tergugat III. Dimana kedudukan Para Tergugat III saat ini adalah memperjuangkan hak dan kepentingan dari ayah Penggugat yakni Almarhum Haji Thalib Lessy dan sebagai masyarakat Negeri Liang yakni Para Tergugat lainnya, bukan hanya terhadap orang-orang yang ingin mengklaim objek sengketa, bahkan dari keturunan nenek moyang Lessy lainnya seperti Penggugat yang dengan tipu muslihatnya dan sifat tamaknya ingin lagi mencoba menguasai tanah milik Para Tergugat yang diwarisi dari Almarhum Haji Thalib Lessy (ayah Para Tergugat);

7. Bahwa dengan demiikian sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;
8. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dapat dibenarkan bahwa Hak Penguasaan dan Nenek Moyang dari Pada Penggugat dan Para Tergugat III sudah berbeda adanya dan akan para Tergugat buktikan nantinya, dan juga hak Penguasaan juga berbeda dimana Para Tergugat berhak mewarisi sebagian objek sengketa, dikatakan demikian karena sudah dijelaskan bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan tanah Dati atau Tanah Ulayat ? Melainkan tanah Perusah yang diperusah oleh beberapa keluarga salah satunya oleh Ahli Waris Haji Thalib Lessy;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan bahwa Para Penggugat mempunyai itikad buruh, hal ini diperkuat dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan mendalilkan sesuatu yang dibuat-buat dan mengadakan dengan bentuk gugatan yang diajukan tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal 33 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat III untuk seluruhnya;

IV DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Nietonvankelijklverklarraad);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV :

I. DALAM EKSEPSI

Obscouur Libel

1. Bahwa gugatan penggugat kabur (Obscouur Libel) sehingga pengadilan harus menyatakan tidak menerima gugatan penggugat, sebab penggugat berdalil memiliki tanah dati akan tetapi tidak menyebutkan nama dati tersebut, kenyataannya penggugat hanya berdalil tetapi Penggugat sendiri tidak mengetahui nama tanah dati objek sengketa.
2. Bahwa gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima, karena Penggugat telah mempersamakan status tanah dati dengan tanah ulayat, sementara pengertian maupun fakta dilapangan hak ulayat sangatlah berbeda dengan tanah dati.

Error in Persona:

1. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona dikarenakan Penggugat tidak berwenang menjadi Penggugat dalam Perkara a quo, dikarenakan domisili Penggugat bukanlah berada dalam wilayah hukum adat negeri liang, akan tetapi lahir, tumbuh dewasa dan bekerja sampai saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar), yang mana apabila Penggugat ingin mendapat bagian untuk menikmati atau memiliki apabila Penggugat ingin mendapat bagian untuk menikmati maupun memiliki sebidang tanah dati haruslah terlebih dahulu tinggal selama 6 (enam) bulan dalam wilayah hukum adat/dati di negeri liang, selanjutnya meminta dari Pemilik dati yang sah, dan apabila disetujui barulah Penggugat dapat memiliki sebidang tanah dati dimaksud. Bahwa akan tetapi proses/prosedur adat dalam memperoleh tanah dati dimaksud yang saat ini diperkarakan oleh Penggugat saat ini tidak dilalui oleh Penggugat.

Hal 34 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak berdomisili di wilayah hukum adat negeri liang, maka Penggugat hilang haknya dalam kepemilikan tanah dati.

2. Bahwa gugatan penggugat Error In Persona, dikarenakan legal standing Penggugat bukanlah sebagai kepala dati yang mewakili anak-anak dati (anggota dati) di dalam maupun di luar pengadilan, disamping itu keturunan dari Maraja Lessy (Para Tergugat III) tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakili hak-haknya diperjuangkan oleh Penggugat. Berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat IV uraikan diatas, maka gugatan penggugat adalah Kabur (Obscouur Libel), gugatan penggugat hanyalah merupakan rekayasa saja untuk mendapatkan pembayaran atas tanah objek gugatan tersebut, sehingga harus dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Error in Objectio

1. Bahwa gugatan Penggugat Error in Objectio, dikarenakan Objek Sengketa yang digugat Penggugat bukanlah Tanah dati sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya akan tetapi Tanah Perusah yang diperusah masing Para Tergugat, baik Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V).
2. Bahwa gugatan Penggugat Error in Objectio dikarenakan Batas-batas Objek Sengketa tidak Jelas karena dalam gugatan Penggugat tertanggal 07 Februari 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 36/PdtG/2019/PN.Amb tanggal 08 Februari 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk warga Buton;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Dodik Bela Negara;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Liang;selanjutnya perbaikan gugatan Penggugat tanggal 10 April 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk Dusun Lengkong Satuan Bela Negara (TNI/Dodik) dan Kampung Pengungsi Desa Iha Saparua;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Puncak Dusun Pusaka Dati Amaheru;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah dan Kampung Tanah Merah;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad Pariusemahu, Tanah Milik Rista Amelia Samual dan Tanah Milik Abdul Rahman Lessy;

Hal 35 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa batas yang sebenarnya adalah :

Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk Dusun Lengkong Satuan Bela Negara (TNI/Dodik) dan Kampung Pengungsi Desa Iha Saparua;

Sebelah timur berbatasan dengan sebagian dati Wainuru dan dati Amaheru [bukan dusun Pusaka dati Amaheru;

Sebelah selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah dan Kampung Tanah Merah;

Sebelah barat berbatasan dengan sebagian Tanah Milik Sri Muryati Tjotjona, Abdul Samad Samual dan Kampung Tanah Merah;

3. Bahwa jika objek sengketa perkara tidak menjadi jelas maka gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 565 K/sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan "Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak diterima", dan Nomor : 1149 K/Sip/1979, tertanggal 17 April 1979 menyatakan "Bila tidak Jelas batas-batas tanah sengketa, maka Gugatan tidak dapat diterima".

BEA MATERAI :

1. Bahwa dalam surat gugatan penggugat tertanggal 07 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 08 Februari 2019, sdr. YUSUF LESSY, SH.,MH selaku penggugat adalah **tidak sah serta cacat hukum**", sebab meterai tempel yang direkatkan dalam Surat Gugatan tersebut tidak dibubuhi dengan "tanggal, bulan dan tahun" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang " Bea Meterai", yang menyatakan sebagai berikut:

"Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta watt yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai.

Pasal 7 ayat (9)

"setiap dokumen yang berbentuk surat-surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenal perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, dikenakan bea meterai"

2. Bahwa akibat hukum tidak dibubuhinya "tanggal, bulan dan tahun" pada meterai yang direkatkan pada Surat Gugatan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (9) (Undang undang No. 13 tahun 1985 tentang " Bea Meterai

Hal 36 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



", Surat Gugatan tersebut harus dianggap tidak bermeterai padahal menurut Pasal 2 Undang-undang No. 13 tahun 1985 "setiap dokumen yang berbentuk surat-surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, dikenakan bea meterai

Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa untuk diketahui, Objek Sengketa yang dalilkan oleh Penggugat adalah Tanah Perusah yang kemudian dibeli oleh Tergugat II dengan dibantu Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Cara membentuk TIM terpadu dengan Wewenang mencari dan menyediakan Lahan Untuk Tergugat II yang mana Tergugat II sudah memberikan Hak Sepenuhnya untuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk menentukan dan berapa besar nilai Objek Sengketa yang dipersengketakan oleh Penggugat;
2. Bahwa dikarenakan hak kepemilikan sebagian atas bidang tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat II berdasarkan Hasil dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam Hal menetapkan Lokasi dan besarnya biaya , **maka** dengan tidak di sertakannya pihak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tersebut sebagai pihak dalam gugatan ini, tentu saja telah membuat gugatan Penggugat kurang pihak;
Bahwa oleh sebab itu, dikarenakan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, **maka** sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvcmkelijk verklaard*);

Pertentangan Posita dan Petitum

1. Bahwa Perbaikan Gugatan Penggugat Pada Poin 3 (tiga) menjelaskan kerugian Penggugat dan Negara adalah Rp. 21.450.000.000,- (dua Puluh satu Milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi dalam petitumnya Poin 7 (tujuh) Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dan ketidaksejajaran antara apa yang termuat dalam posita (fundamentum petendi) dan yang termuat dalam petitum.

Hal 37 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil gugatan penggugat kecuali dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat IV.
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat IV dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Almarhum Robo Lessy adalah yang merupakan pemegang hak atas tanah dati, hal ini tidak benar dan bahkan merupakan rekayasa Penggugat, karena yang memegang hak tanah dati marga milik Marga Lessy adalah Maradja Lessy yang merupakan yang keturunannya kepada Almarhum Hi. Thalib Lessy, yang dalam Perkara a quo diwakili Kepentingannya oleh Tergugat III, lagipula Objek sengketa perkara a quo adalah bukan tentang tanah dati akan tetapi objek sengketa dimaksud adalah Tanah Perusah, yang diperusah bersama-sama oleh masing-masing orang tua dari Para tergugat IV, Tergugat III dan Tergugat V, sejak tahun 1960 dan tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk Penggugat atas perusah kami Tergugat IV di atas objek sengketa;
4. Bahwa Tergugat IV (**ABUNAWI LESSY**) memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 7.165 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Muhammad Lutfi Lessy;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Abdus Samad ;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Dahlan Soplestuny;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Humaidi NayaBahwa Tergugat IV (**ABUNAWI LESSY**) mendapat hak atas tanah dari warisan orang tua.
5. Bahwa selanjutnya Bahwa Tergugat IV (**UMAR SAMUAL**) memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 5.003 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 38 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bakar Lessy;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bakar Lessy;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Bakar Lessy;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Mochtar Pariusemahu

Bahwa Tergugat IV (**ABUNAWI LESSY**) mendapat hak atas tanah dari warisan orang tua.

6. Bahwa selanjutnya Bahwa Tergugat IV (**MARDIA REHALAT**) memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 11.888 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Muhamad Rehalat
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Ismail Rehalat
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Saleh Lessy
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Abdussamad dan La Hamu

Hamdja Bahwa Tergugat IV (**MARDI REHALAT**) mendapat hak atas tanah dari warisan orang tua.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat halaman 7 (tujuh) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yaitu Para Tergugat IV juga bukan marga Lessy yang tidak mempunyai hak apapun atas tanah objek sengketa adalah kebohongan belaka, dikatakan demikian karena tanah tersebut adalah tanah perusah bukan tanah dati.

7. Bahwa menurut dalil gugatan penggugat, objek sengketa yaitu tanah dati tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk Dusun Lengkong Satuan Bela Negara (TNI/Dodik) dan Kampung Pengungsi Desa Iha Saparua;
- Sebelah timur berbatasan dengan Puncak Dusun Pusaka Dati Amaheru;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah dan Kampung Tanah Merah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad Pariusemahu, Tanah Milik Rista Amelia Samual dan Tanah Milik Abdul Rahman Lessy;

Bahwa objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut bukanlah tanah dati, tetapi tanah perusah milik orang tua Tergugat IV.

bahwa batas-batas dari objek sengketa yang sebenarnya yaitu :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk Dusun Lengkong Satuan Bela Negara (TNI/Dodik) dan Kampung Pengungsi

Hal 39 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Desa Iha Saparua;

- Sebelah timur berbatasan dengan sebagian dati Wainuru dan dati Amaheru (bukan dusun Pusaka dati Amaheru;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah dan Kampung Tanah Merah;
- Sebelah barat berbatasan dengan sebagian Tanah Milik Sri Muryati Tjotjona, Abdul Samad Samual dan Kampung Tanah Merah;

8. Bahwa pada gugatan penggugat menyatakan bahwa Hi. Thalib Lessy adalah anak dari perempuan yang bernama Namalang, hal ini tidak benar karena Namalang adalah seorang lelaki yang menjabat sebagai Imam pada Mesjid Negeri Liang yang memiliki istri bernama Poiluhu, dan ayah Namalang bernama Maradja Lessy yang mempunyai Istri bernama Siti Syara.
9. Bahwa selanjutnya tidak semua Marga Lessy mempunyai tanah yang ada di objek sengketa karena objek sengketa tersebut adalah tanah perusah dan bukanlah tanah dati milik Penggugat. Bahwa lagipula penggugat tidak berhak melakukan kegiatan apapun diatas tanah objek sengketa tersebut apalagi mengklaim objek sengketa adalah miliknya, karena penggugat tidak memiliki lahan apapun di atas objek sengketa dan tidak memiliki tempat tinggal di Negeri Liang, sebab penggugat dilahirkan di Makasar dan berdomisili di Sulawesi Selatan selama 57 tahun, jadi mana mungkin Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat apalagi sampai pada pembayaran atas pembebasan atas tanah tersebut kepada Penggugat.
10. Bahwa selama orang tua para Tergugat IV menguasai sebagian bidang tanah yang adalah objek sengketa dengan cara perusah hingga sampai ke Para Tergugat IV, tidak pernah ada keberatan atau pencegahan apapun baik dari Penggugat ataupun orang tuanya ataupun dari siapapun bahkan tidak ada keberatan dari Pemerintah Negeri Liang.
11. Bahwa apabila ada dalil gugatan Penggugat yang belum atau tidak sempat dijawab oleh Para Tergugat IV, bukan berarti Para Tergugat IV mengakuinya, akan tetapi Para Tergugat IV menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini dengan mengedepankan hukum dan rasa keadilan.

Hal 40 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang yang dikemukakan diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Para Tergugat IV untuk seluruhnya.

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV atas nama LA HAMU HAMZAH :

I. DALAM EKSPESI :

1. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang termuat pada halaman 8 (delapan) yang menyatakan bahwa Tergugat IV tidak berhak atas pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut, hal ini tidak benar mengingat apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak sesuai dengan fakta yang dilaporkan;
2. Lahan yang saya miliki merupakan pembelian dari Sdri Saripa Lissy sesuai surat keterangan jual-beli tanah tanggal 05 Oktober 2017, dimana didalam lahan tersebut terdapat tanaman umum panjang berupa pohon kelapa dan sebagainya; Berdasarkan hal-hal yang Tergugat IV uraikan diatas, maka gugatan penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*), gugatan penggugt hanya merupakan cerita dari rakyat tanpa didasarkan bukti lapangan yang belum jelas kebenarannya, sehingga harus dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil penggugt kecuali dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat IV dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dilil dalam pokok perkara;
3. Lahan yang dimiliki oleh Tergugat IV pada Tahun 2017; Berdaarkan uraian-uraian yang Tergugat IV sampaikan diatas, maka Tergugat IV memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 41 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



III. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

IV. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menerima jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV Abdul Latif Somoal:

Pada awalnya Tahun 1966, Bapak saya yang bernama Amd.Kader Somoal memperoleh tanah dari Pemerintah Negeri Liang di daerah sebelah Timur Petuanan Negeri Liang seluas \pm setengah hektar untuk diperusahi yang berbatas dengan :

Sebelah Timur : La Saleh;
Sebelah Barat : Hasan Mony;
Sebelah Utara : Ahmad Lessy;
Sebelah Selatan : Muhammad Lessy;

Tanah tersebut digarap dan ditanami tanaman umur panjang berupa Kelapa, Cangkik, dan tanaman umur pendek berupa papaya dan umbi-umbian oleh bapak saya sampai dengan tahun 1994 diteruskan oleh saya, dikarenakan meninggalnya bapak saya. Saya mengusahakan dan memperusahi lahan tersebut sampai dengan saat ini.

Pada Tahun 2017, saya mendapat undangan menghadiri pertemuan dengan beberapa orang pemilik lahan lainnya yang diadakan di Pesantren Hidayatullah Dusun Tanah Merah Negeri Liang. Pada pertemuan tersebut dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Negeri Liang beserta Staf dan perwakilan Saniri Negeri Liang untuk membicarakan proses jual-beli lahan yang saya punyai untuk dibangun Kampus IAIN;

Pada Tahun 2018 saya mendapatkan lagi undangan untuk membicarakan proses pelepasan tanah milik saya, yang berlangsung di Kantor Kecamatan Salahatu dan dihadiri oleh Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Liang beserta staf, Saniri Negeri, Rektor IAIN Ambon, perwakilan Kantor Pertanahan Kota Ambon, dan disetujui oleh saya selaku salah satu pemilik lahan di Lokasi tersebut;

Pada awal Tahun 2019 bulan Pebruari, saya mendapatkan panggilan bahwa saya menjadi salah satu Tergugat dalam hal proses pembelian lahan pembangunan Kampus IAIN dan saya membuat surat jawaban ini berdasarkan permintaan dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV atas nama WA AMPILI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang termuat pada halaman 8 (delapan) menyatakan bahwa tergugat IV tidak berhak atas pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut, hal ini tidak benar mengingat apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak sesuai fakta lapangan;

2. Lahan yang saya miliki hibah dari Ketua Hukum Adat Negeri Liang, setelah pembatalan penjualan secara tidak sah, dengan memalsukan tantangan Pemerintah Negeri Liang yakni : Hi.Talip Lessy dengan harga Rp.150.000,- sesuai surat hibah tanah tahun 1989.Didalam lahan tersebut terdapat makam, tanaman umur panjang berupa pohon kelapa, cengkeh, sukun dan lain-lain; Berdasarkan hal-hal yang tergugat uraikan diatas, maka gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel), gugatan penggugat hanya merupakan cerita rakyat tanpa didasarkan bukti dilapangan yang belum jelas kebenarannya, sehingga harus dinyatakanoleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijik verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali dalil yang diaakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat-IV dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil dalam pokok perkara;

3. Lahan yang dimiliki oleh Tergugat IV pada tahun 1989; Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat IV sampaikan diatas, maka Tergugat IV memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijikverklaard);

IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menerima jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;

3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Hal 43 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV atas nama RIDWAN LAISOUW;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat IV tidak mempunyai hak apapun atas tanah tersebut karena tergugat bukan bermarga Lessy, hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat bahwa tergugat benar bukan mermarga Lessy namun pemilik awal adalah bermarga Lessy yang juga adalah cucu buyut kandung/ahli waris dari salah satu moyang dari ketiga moyang yang sama dengan moyang penggugat, dengan demikian pemilik awal adalah anak dari juga,.. dan lahan tersebut telah dikelola/dimiliki/diperusah sejak tahun 1960-an;

2. Lahan yang tergugat miliki adalah lahan yang tergugat beli dari Sdr.Gilab Bin Hj Usman Opier dan dari Jafar bin Hj.Muhammad Lessy pada tahun 2010, didalam lahan tersebut terdapat tanaman umur panjang berupa pohon kelapa, cengkeh dan sebagainya;

Berdasarkan hal-hal yang tergugat uraikan diatas, maka gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel), sehingga harus dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat-IV dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil dalam pokok perkara;

3. Lahan yang dimiliki oleh Tergugat IV pada tahun 2010;

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat IV sampaikan diatas, maka Tergugat IV memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI.

1.Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijjverklaard);

IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menerima jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;

3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;



Jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV atas nama LA PANDA :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat IV tidak mempunyai hak apapun atas tanah tersebut karena tergugat bukan bermarga Lessy, hal ini tidak dapat dibenarkan mengingat bahwa pemilik awal adalah anak adat Negeri Liang yang juga adalah ahli waris dari ketiga moyang yang sama dengan penggugat;

2. Lahan yang saya miliki adalah pembelian dari Sdra.Pratu (TNI) Ahmad Bin Hi Muhammad Lessy pada Tahun 1979, didalam lahan tersebut terdapat tanaman umur panjang berupa pohon kelapa, cengkeh dan sebagainya;

Berdasarkan hal-hal yang tergugat uraikan diatas, maka gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel), gugatan penggugat hanya merupakan cerita rakyat tanpa didasarkan bukti dilapangan yang belum jelas kebenarannya, sehingga harus dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali dalil yang diaakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat-IV dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil dalam pokok perkara;

3. Lahan yang dimiliki oleh Tergugat IV pada tahun 2017;
Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat IV sampaikan diatas, maka Tergugat IV memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menerima jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;

3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV atas nama LA ELIASI:

I DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang termuat pada halaman 8 (delapan) yang menyatakan bahwa tergugat IV tidak berhak atas pembayaran ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut, hal ini tidak benar mengingat apa yang disampaikan oleh penggugat tidak sesuai fakta dilapangan;

2. Lahan yang saya miliki adalah pembelian dari Bapak Almarhum LETNAN TNI ABDUL KADIR WAEL sesuai surat keterangan jual-beli pada Tahun 1982 dimana didalam lahan tersebut terdapat tanaman umur panjang berupa pohon kelapa, cengkeh dan sebagainya;

Berdasarkan hal-hal yang tergugat uraikan diatas, maka gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel), gugatan penggugat tanpa didasarkan bukti dilapangan, sehingga harus dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijik verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali dalil yang diaakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat-IV dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil dalam pokok perkara;

3. Lahan yang dimiliki oleh Tergugat IV pada tahun 1982;

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat IV sampaikan diatas, maka Tergugat IV memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijikverklaard);

IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menerima jawaban Tergugat IV untuk seluruhnya;

3. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara;

Jawaban Terbanding IV Tergugat IV atas nama WA AMINAH :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat yang termuat pada halaman 8 (delapan) yang menyatakan bahwa Tergugat IV tidak berhak atas pembayaran

Hal 46 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi atas pembebasan tanah tersebut, hal ini tidak benar mengingat apa yang di sampaikan oleh Penggugat tidak sesuai fakta dilapangan;

2. Lahan yang saya miliki adalah parusa dari ayah saya yang bernama LA MUNTE dan Ibu Saya bernama WA RAMI. Mereka berdomisili di Dusun Tanah Merah Negeri Liang Kecamatan Salahutu kabupaten Maluku Tengah sejak Tahun 1948, atas suruhan Raja Bangsa Raja Soplestuny untuk menetap di Dusun Tanah Merah. Karena pada saat itu masa pemerintahan Negeri Liang adalah Bangsa Raja Soplestuny kakak dari Raja Soleman Soplestuny. Beliau memberi lahan kosong untuk ayah saya sebagai milik. Ayah saya bercocok tanam sejak tahun 1948 pada saat itu belum ada seorangpun berkebun disitu. Ayah saya orang pertama yang menetap di dusun Tanah Merah. Seiring berjalannya waktu Masyarakat Liang mulai bercocok tanah di Dusun Tanah Merah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Kadang kala mereka tidak langsung pulang ke negeri, melainkan mereka bermalam di rumah kami. Rumah kami dijadikan tempat persinggahan/tempat istirahat oleh mereka apabila mereka merasa capek. Awalnya ayah saya hanya bercocok tanam sayuran dan singkong saja. Ada beberapa masyarakat Liang yang sering nginap dan istirahat mereka menyuruh ayah saya bercocok tanaman, tanaman umur panjang (pohon kelapa) untuk anakmu WA AMINAH dan cucumu seperti : Bpk NAJAMUDIN LESSY, Bpk.MUJURA SAMOAL, Bpk.GANI NAYA, Bpk RASYID MONY, Bpk WAHID SAMOAL, Bpk JAMA'NUR LESSY, Bpk TALIB LESSY. Sejak ayah saya berkebun disitu tidak ada warga liang yang mempermasalahkan/menggugat lahan yang ayah saya bercocok tanam. Bahkan mereka pesan anak mereka melindungi/menjaga kami mulai dari Bangsa Raja Soplestuny menitip pesan untuk adiknya Raja SOLEMAN SOPLESTUNY tolong lihat LA MUNTE punya keluarga sampai pada masyarakat Liang hingga saat lahan tersebut dibebaskan dengan ganti rugi dari pihak IAIN AMBON pada tahun 2017;

Sebagai bahan bukti bahwa pada lahan tersebut ada pagar batu dan pohon kelapa yang ditanam oleh almarhum ayah saya. Dengan batas lahan sekarang sebelah Timur Tanah Kosong (Tanah Negeri), Sebelah barat Pasantren Al ANSHOR, sebelah Utara Tanah kosong (Tanah Negeri), sebelah selatan Ahmad Lessy;

Berdasarkan hal-hal yang tergugat uraikan diatas, maka gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel), gugatan penggugat hanya merupakan cerita rakyat tanpa didasarkan bukti dilapangan yang belum jelas kebenarannya, sehingga harus dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Nietontvankelijk verklaard).

Hal 47 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat kecuali dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat-IV dalam eksepsi diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil dalam pokok perkara;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV atas nama MUCHTAR LUTFI PARI USEMAHU :

Bahwa berkenan dengan adanya gugatan Saudara Yusuf Lessy SH,MH kepada kami pihak pemilik lahan yang sah di daerah yang disengketakan sebagai mana register perkara perdata No.36/Pdt.G/2019/PN.Amb.

Bahwa setelah mempelajari gugatan saudara Penggugat maka kami pemilik lahan perlu memberikan klarifikasi sebagai berikut :

1.Lahan yang sudah menjadi pemilik sah yang dipersengketakan adalah tanah yang sudah dikelola secara turun-temurun oleh kami pemilik lahan dan dibuktikan dengan tanaman umur panjang (mangga,kelapan, cengkih) dan lain-lain yang batas-batasnya dikelilingi oleh batu pagar;

2 Batas-batas lahan :

- a.Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Milik Masyarakat Wainuru;
- b.Sebelah barat berbatasan dengan Bpk.Ode Ilimi;
- c.Sebelah utara berbatasan dengan Natmin/Wa Ambe;
- d.Sebelah selatan berbatasan dengan Ode Bakri/Umar Samual;

3.Menjawab pertanyaan saudara Penggugat pada hal 7 alinea ke tiga Gugatan perbuatan melawan hukum bahwa keberadaan para Tergugat IV bukan dari Marga Lessy yang tidak mempunyai hak apapun atas tanah obyek gugatan. Adalah pernyataan keliru dari saudara Penggugat yang kurang paham dan bahkan tidak mengetahui silsilah keturunan saya dengan baik, karena saya adalah masih punya hubungan keturunan dari Marga Lessy;

4.Selanjutnya pernyataan saudara penggugat masih pada hal 7 alinia ketiga gugatan perbuatan melawan hukum bahwa keberadaan para tergugat IV atas tanah obyek gugatan hanya untuk bercocok tanah atas izin dari ahli waris Hamoen Lessy, Maradja Lessy dan Robo Lessy adalah tidak benar, karena keberadaan kami atas kepemilikan lahan tersebut adalah hak waris turun-temurun dari kakek kami dan tidak pernah izin dari pihak manapun;

Kronologis Pemilik Lahan :



Sepengetahuan saya lahan ini didapatkan dan diperusahai oleh Kakek saya yang bernama Bakar Pary Usemahu yang ditandai dengan tanaman umur panjang seperti mangga, kelapa, dan cengkih dan lain-lain lalu diwariskan kepada ayah saya sampai tahun 1993, ayah saya wafat dan kemudian diwariskan kepada anak-anaknya :

1. Muhammad Amin Pary Usemahu;
2. Mochtar Lutfi Pary Usemahu;
3. Haini Pary Usemahu;
4. Harny Pary Usemahu;
5. Harus Pary Usemahu;
6. Syarif Pary Usemahu;

Berdasarkan kesepakatan keluarga, saya (Mochtar Lutfi Pary Usemahu) ditunjuk untuk mewakili atas nama keluarga untuk mempermudah proses selanjutnya. Sampai terjadi kesepakatan jual beli lahan tersebut;

Jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV atas nama Hj ZAINUDIN NAYA:

Bahwa berkenan dengan adanya gugatan Saudara Yusuf Lessy SH,MH kepada kami pihak pemilik lahan yang sah di daerah yang disengketakan sebagai mana register perkara perdata No.36/Pdt.G/2019/PN.Amb.

Bahwa setelah mempelajari gugatan saudara Penggugat maka kami pemilik lahan perlu memberikan klarifikasi sebagai berikut :

1. Lahan yang sudah menjadi pemilik sah yang dipersengketakan adalah tanah yang sudah dikelola secara turun-temurun oleh kami pemilik lahan dan dibuktikan dengan tanaman umur panjang kelapa, mangga, melinjo, jambu, cempedak dan lain-lain yang batas-batasnya dikelilingi oleh batu pagar dan pohon hidup (stek);
2. Selanjutnya kami keberatan dengan pernyataan saudara penggugat pada hal.7 gugatan perbuatan melawan hukum bahwa keberadaan para Tergugat IV atas tanah objek gugatan hanya untuk bercocok tanam atas izin dari ahli waris tiga moyang adalah tidak benar, karena keberadaan kami atas kepemilikan lahan tersebut adalah hak waris dari kakek kami yang bernama Hj.Ahmad Naya dan tidak pernah izin dari pihak manapun;

Jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV atas nama Fadila Mony :

Bahwa berkenan dengan adanya gugatan Saudara Yusuf Lessy SH,MH kepada kami pihak pemilik lahan yang sah di daerah yang disengketakan sebagai mana register perkara perdata No.36/Pdt.G/2019/PN.Amb.

Bahwa setelah mempelajari gugatan saudara Penggugat maka kami pemilik lahan perlu memberikan klarifikasi sebagai berikut :

1. Lahan yang sudah menjadi pemilik sah yang dipersengketakan adalah tanah yang sudah dikelola secara turun-temurun oleh kami pemilik lahan dan

Hal 49 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



dibuktikan dengan tanaman umur panjang kelapa, mangga, melinjo, jambu, cempedak dan lain-lain yang batas-batasnya dikelilingi oleh batu pagar dan pohon hidup (stek);

2. Selanjutnya kami keberatan dengan pernyataan saudara penggugat pada hal.7 gugatan perbuatan melawan hukum bahwa keberadaan para Tergugat IV atas tanah objek gugatan hanya untuk bercocok tanam atas izin dari ahli waris tiga moyang adalah tidak benar, karena keberadaan kami atas kepemilikan lahan tersebut adalah hak waris dari kakek kami yang bernama Hasan Mony dan tidak pernah izin dari pihak manapun;

Jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV atas nama RUSAIDA MARASABESSY:

Bahwa pihak kedua II, pemilik Ali Ohorela telah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga dalam hal ini: Ahmad Marasabessy adalah kakak dari istri pihak kedua II Nurma Marasabessy. Namun pada saat proses penjualan yang dibrikan kepercayaan kepada Ahmad Marasabessy telah meninggal dunia, maka kelanjutan proses penjualan sebidang tanah tersebut diserahkan dan diberikan kepercayaan secara lisan kepada Anakda, Rusaida Marasabessy anak dari Almarhum Ahmad Marasabessy untuk melakukan proses penjualan dan sekaligus pembayaran via rekening Bank BTN atas nama Rusaida Marasabessy, dua tahapan pembayaran;

Jawaban Terbanding V semula Tergugat V:

I. DALAM EKSEPSI

II. Obscouur Libel

1. Bahwa gugatan penggugat kabur (Obscouur Libel) sehingga pengadilan harus menyatakan tidak menerima gugatan penggugat, sebab penggugat berdalil memiliki tanah dati akan tetapi tidak menyebutkan nama dati tersebut, kenyataannya penggugat hanya berdalil tetapi Penggugat sendiri tidak mengetahui nama tanah dati objek sengketa.

2. Bahwa gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima, karena Penggugat telah mempersamakan status tanah dati dengan tanah ulayat, sementara pengertian maupun fakta dilapangan hak ulayat sangatlah berbeda dengan tanah dati;

3. Error in Persona/legal Standing

1. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona dikarenakan Penggugat tidak berwenang menjadi Penggugat dalam Perkara a quo, dikarenakan domisili Penggugat bukanlah berada dalam wilayah hukum adat negeri



liang, akan tetapi lahir, tumbuh dewasa dan bekerja sampai saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan (Makassar), yang mana apabila Penggugat ingin mendapat bagian untuk menikmati maupun memiliki sebidang tanah dati haruslah terlebih dahulu tinggal selama 6 (enam) bulan dalam wilayah hukum adat/dati di negeri liang, selanjutnya meminta dari Pemilik dati yang sah, dan apabila disetujui barulah Penggugat dapat memiliki sebidang tanah dati dimaksud. Bahwa akan tetapi proses/prosedur adat dalam memperoleh tanah dati dimaksud yang saat ini diperkarakan oleh Penggugat saat ini tidak dilalui oleh Penggugat.

2. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak berdomisili di wilayah hukum adat negeri liang, maka Penggugat hilang haknya dalam kepemilikan tanah dati.
3. Bahwa gugatan penggugat Error In Persona, dikarenakan legal standing Penggugat bukanlah sebagai kepala dati yang mewakili anak-anak dati (anggota dati) di dalam maupun di luar pengadilan, disamping itu keturunan dari Maraja Lessy (Para Tergugat III) tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mewakilkan hak-haknya diperjuangkan oleh Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat V uraikan diatas, maka gugatan penggugat adalah Kabur (Obscouur Libel), gugatan penggugat hanyalah merupakan rekayasa saja untuk mendapatkan pembayaran atas tanah objek gugatan tersebut, sehingga harus dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Error in Objectio

Bahwa gugatan Penggugat Error in Objectio, dikarenakan Objek Sengketa yang digugat bukanlah Tanah dati sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya akan tetapi Tanah Perusah yang diperusah masing Para Tergugat, baik Tergugat III, Tergugat IV maupun Tergugat V).

1. Bahwa gugatan Penggugat Error in Objectio dikarenakan Batas-batas Objek Sengketa tidak Jelas karena dalam gugatan Penggugat tertanggal 07 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 36/Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 08 Februari 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk warga Buton;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Dodik Bela Negara;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya Liang;

Hal 51 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



selanjutnya perbaikan gugatan Penggugat tanggal 10 April 2019 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk Dusun Lengkong Satuan Bela Negara (TNI/Dodik) dan Kampung Pengungsi Desa Iha Saparua;
- Sebelah timur berbatasan dengan Puncak Dusun Pusaka Dati Amaheru;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah dan Kampung Tanah Merah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad Pariusemahu, Tanah Milik Rista Amelia Samual dan Tanah Milik Abdul Rahman Lessy;

Bahwa batas yang sebenarnya adalah :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk Dusun Lengkong Satuan Bela Negara (TNI/Dodik) dan Kampung Pengungsi Desa Iha Saparua;
- Sebelah timur berbatasan dengan sebagian dati Wainuru dan dati Amaheru (bukan dusun Pusaka dati Amaheru);
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pondok Pesantren Hidayatullah dan Kampung Tanah Merah;
- Sebelah barat berbatasan dengan sebagian Tanah Milik Sri Muryati Tjotjona, Abdul Samad Samual dan Kampung Tanah Merah;

Bahwa jika objek sengketa perkara tidak menjadi jelas maka gugatan penggugat seharusnya tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor ; 565 K/sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan "Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak diterima", dan Nomor ; 1149 K/Sip/1979, tertanggal 17 April 1979 menyatakan "Bila tidak Jelas batas-batas tanah sengketa, maka Gugatan tidak dapat diterima".

Bea Materai

1. Bahwa dalam surat gugatan penggugat tertanggal 07 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 08 Februari 2019, sdr. YUSUF LESSY, SH.,MH selaku penggugat adalah **tidak sah serta cacat hukum**", sebab meterai tempel yang direkatkan dalam Surat Gugatan tersebut tidak dibubuhi dengan "tanggal, bulan dan tahun" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang " Bea Meterai", yang menyatakan sebagai berikut:

"Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta watt yang sejenis dengan itu, sehingga

Hal 52 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



sebagian tandatangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai.

Pasal 7 ayat (9)

"setiap dokumen yang berbentuk surat-surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, dikenakan bea meterai"

2. Bahwa akibat hukum tidak dibubuhnya "tanggal, bulan dan tahun" pada meterai yang direkatkan pada Surat Gugatan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (9) (Undang undang No. 13 tahun 1985 tentang " Bea Meterai ", Surat Gugatan tersebut harus dianggap tidak bermeterai padahal menurut Pasal 2 Undang-undang No. 13 tahun 1985 "setiap dokumen yang berbentuk surat-surat yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata, dikenakan bea meterai
3. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa untuk diketahui, Objek Sengketa yang dalilkan oleh Penggugat adalah Tanah Perusah yang kemudian dibeli oleh Tergugat II dengan dibantu Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Cara membentuk TIM terpadu dengan Wewenang mencari dan menyediakan Lahan Untuk Tergugat II yang mana Tergugat II sudah memberikan Hak Sepenuhnya untuk Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk menentukan dan berapa besar nilai Objek Sengketa yang dipersengkatakan oleh Penggugat.
2. Bahwa dikarenakan hak kepemilikan sebagian atas bidang tanah yang dikuasai oleh pihak Tergugat II berdasarkan Hasil dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dalam Hal menetapkan Lokasi dan besarnya biaya , maka dengan tidak di sertakannya pihak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tersebut sebagai pihak dalam gugatan ini, tentu saja telah membuat gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa oleh sebab itu, dikarenakan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)-,

Hal 53 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Pertentangan Posita dan Petitum

1. Bahwa Perbaikan Gugatan Penggugat Pada Poin 3 (tiga) menjelaskan kerugian Penggugat dan Negara adalah Rp. 21.450.000.000,- (dua Puluh satu Milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi dalam petitumnya Poin 7 (tujuh) Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 33.000.000.000,- (tiga puluh tiga milyar rupiah), hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan dan ketidaksejalan antara apa yang termuat dalam posita (fundamentum petendi) dan yang termuat dalam petitum. Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. **DALAM POKOK PERKARA;**
2. Bahwa Para Tergugat V menolak dengan tegas dan keras segala hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui saja oleh Para Tergugat V dalam jawaban ini ataupun terhadap hal yang tidak dibantah kebenarannya.
3. Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini mohonlah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dari eksepsi.
4. Bahwa Para Tergugat V akan menerangkan bagian kepemilikan penguasaan atas sebagian bidang tanah objek sengketa antara lain :

- **BAKAR LESSY**

Bahwa **BAKAR LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 37.183 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Armin Lessy
Sebelah timur berbatas dengan tanah milik La Panda
Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Mochtar Pariusemahu Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Abu Bakar Lessy Bahwa **BAKAR LESSY** mendapat hak atas tanah dari warisan orang tua.

- **ABU BAKAR LESSY**

Bahwa **ABU BAKAR LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 14.021 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Syahbudin Lessy
Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Armin Lessy
Sebelah selatan berbatas dengan Asrama Dodik Bela Negara
Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ahmad Lessy
Bahwa **ABU BAKAR LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua.

Hal 54 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



- **M. SALEH OPIER**

Bahwa **M. SALEH OPIER** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 17.264 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Bakar Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Bakar Lessy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Jabir Rehalat

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Muhaimin Lessy

Bahwa **M. SALEH OPIER** mendapat hak atas tanah dari warisan orang tua

AH M AD LESSY Bahwa **AHMAD LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 14.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Ishaka Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Abu Bakar Lessy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Ibrahim Lessy

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Abu Bakar Lessy

Bahwa **AHMAD LESSY** mendapat hak atas tanah dari warisan orang tua.

MUHAMMAD LUTF1 LESSY

Bahwa **MUHAMMAD LUTFI LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 9.827 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Tanah Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Ansar Lessy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Ibrahim Lessy

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Husain Rehalat

Bahwa **MUHAMMAD LUTFI LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua.

MUHAMMAD LUTFI LESSY

Bahwa **MUHAMMAD LUTFI LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 9.827 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Abubakar Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Hj. Notto Lessy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Humaidi Naya

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Sri Maryati

Bahwa **MUHAMMAD LUTFI LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua. **TAHA LESSY**

Bahwa **TAHA LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 14.201 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Ibrahim Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Syahbudin Lesy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Abdussamad



Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Hj. Notto Lessy

Bahwa **TAHA LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua. **TAHA LESSY** Bahwa **TAHA LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 9.827 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Husain Rahalat

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Ibrahim Lesy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Fauzi Lessy

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Jainudin Naya

Bahwa **TAHA LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua. **HUMAI NAYA**

Bahwa **HUMAI NAYA** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 4.504 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Muhammad Lutfi Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Abu Nawi Lessy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Ahmad Samoal

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Sri Maryati

Bahwa **HUMAI NAYA** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua. **MUHAIMIN LESSY** Bahwa **MUHAIMIN LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 17.242 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Abd Rajak Opier

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Jabir Rehalat

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Pesantren Al-Anshar

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Wa Aminah

Bahwa **MUHAIMIN LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua. **IBRAHIM LESSY** Bahwa **IBRAHIM LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 9.822 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Abdussamad

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Jabir Rehalat

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Abd Rajak Opier

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Wa Amina

Bahwa **IBRAHIM LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua. **IBRAHIM LESSY**

Bahwa **IBRAHIM LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 14.197 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Ahmad Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Abu Bakar Lessy

Hal 56 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Noho Lessy

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Muhaimin Lutfi Lessy

Bahwa **IBRAHIM LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua.

IBRAHIM LESSY

Bahwa **IBRAHIM LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan

luas ± 17.241 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Abdussamad

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Jabir Rehalat dan M. Saleh Opier

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Pesantren Al-Ansar

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Wa Aminah

Bahwa **IBRAHIM LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua.

MUHAISIN MARID LESSY;

Bahwa **MUHAISIN MARID LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa

dengan luas ± 6.809 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mochtar Parusamahu

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Abdussamad

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik La Jainudin

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Syahbudin Lessy

Bahwa **MUHAISIN MARID LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang

tua.**HUSAIN REHALAT**

Bahwa **HUSAIN REHALAT** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa

dengan luas ± 3.383 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bakar Lessy

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Muhammad Lutfi Lessy Sebelah

selatan berbatasan dengan tanah milik Taha Lessy

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Bakar Lessy

Bahwa **HUSAIN REHALAT** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua.

JABIR REHALAT

Bahwa **JABIR REHALAT** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan,

luas ± 17.242 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik M. Saleh Opier

Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Bakar Lessy

Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Abd Rajak Opier

Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Muhammad Lessy

Bahwa **JABIR REHALAT** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua.

ABDUSSAMAD

Hal 57 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **ABDUSSAMAD** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 30.080 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Adam Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Abd Rajak Opier

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Wa Aminah

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ibrahim Lessy

Bahwa **ABDUSSAMAD** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua **ABDUSSAMAD**

Bahwa **ABDUSSAMAD** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 31.804 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Hj. Noho Lessy dan Taha Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Mardia Rehalat dan Muhamad Rehalat

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Abdussamad Samoal Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Abu Nawi Lessy

Bahwa **ABDUSSAMAD** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua **ABDUSSAMAD**

Bahwa **ABDUSSAMAD** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 6.800 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Rusaida Marasabessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Bakar Lessy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Japar Lessy

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Abd. Latif Samoal

Bahwa **ABDUSSAMAD** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua **ABDUSSAMAD**

Bahwa **ABDUSSAMAD** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 6.197 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Japar Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Pesantren

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik La Eliasi

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Husein Lessy dan Lelo His Darni

Bahwa **ABDUSSAMAD** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua **ABDUSSAMAD**

Bahwa **ABDUSSAMAD** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas $+ 5.673$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Bakar Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Abdussamad

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Fadila Mony

Hal 58 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Muhasin Marid Lessy Bahwa ABDUSSAMAD mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua NOHO LESSY

Bahwa **NOHO LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 14.198 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Ibrahim Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Taha Lessy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Abdussamad

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Muhammad Lutfi Lessy

Bahwa **NOHO LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua. ABD RAJAK OPIER

Bahwa **ABD RAJAK OPIER** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 17.242 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Tanah Putusan Pengadilan 522 Sebelah timur berbatas dengan tanah milik

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik M. Saleh Opier

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Abdussamad

Bahwa **ABD RAJAK OPIER** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua.SAMUEL ADAM

Bahwa **SAMUEL ADAM** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 615 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Muhaisin Marid Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Wa Ampili

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Pesantren

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik La Jainudin

Bahwa **SAMUEL ADAM** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua. ARMIN LESSY

Bahwa **ARMIN LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 14.207 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan Dusun Iha

Sebelah timur berbatas dengan Dusun Iha

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Bakar Lessy

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Abu Bakar Lessy

Bahwa **ARMIN LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua.SRI MARYATI TJOT JONA

Bahwa **SRI MARYATI TJOT JONA** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 43.632 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan Perumahan

Hal 59 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Muhammad Lutfi Lessy
Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Adam Samoal

Sebelah barat berbatas dengan Jalan umum

Bahwa **SRI MARYATI TJOT JONA** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua SYAHBUDIN LESSY

Bahwa **SYAHBUDIN LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 14.200 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Abu Bakar Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Muhasin Marid Lessy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Muhamad Rehalat

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Taha Lessy

Bahwa **SYAHBUDIN LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua.

MUHAMMAD REHALAT

Bahwa **MUHAMMAD REHALAT** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 30.080 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Syahbudin Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik La Jainudin

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Mardia Rehalat

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Abdussamad

Bahwa **MUHAMMAD REHALAT** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua. **ADAM LESSY**

Bahwa **ADAM LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 9.829 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Putusan Pengadilan

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Abdussamad

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Ahmad Syamsuri Lessy

Sebelahbarat berbatas dengan tanah milik Ansar Lessy

Bahwa **ADAM LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua **ISMAIL REHALAT**

Bahwa **ISMAIL REHALAT** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 2.089 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik La jainudin

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Husain Lessy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Munawar Mony

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Mardia Rehalat

Bahwa **ISMAIL REHALAT** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua. **ANSAR LESSY**

Bahwa **ANSAR LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 9.826 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal 60 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara berbatas dengan tanah putusan pengadilan

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Adam Lessy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Ahmad Syamsuri Lessy

Sebelahbarat berbatas dengan tanah milik Muhammad Lutfi Lessy

Bahwa **ANSAR LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua.

- **ISHAKA LESSY**

Bahwa **ISHAKA LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 14.199 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Bakar Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Abu Bakar Lessy

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Ahmad Lessy

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Abu Bakar Lessy

Bahwa **ISHAKA** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua. **ACHMAD SYAMSURI LESSY**

Bahwa **ACHMAD SYAMSURI LESSY** memiliki sebidang tanah di atas objek sengketa dengan luas ± 9.826 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Ansar Lessy

Sebelah timur berbatas dengan tanah milik Abdussamad

Sebelah selatan berbatas dengan tanah milik Abdussamad

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Ibrahim Lessy

Bahwa **ACHMAD SYAMSURI LESSY** mendapat hak atas tanah dari dari warisan orang tua.

2. Bahwa dengan diuraikan penguasaan dan kepemilikan sebagian bidang tanah objek sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas, sekaligus telah membantah dalil gugatan Penggugat Pada halaman 7 (tujuh) paragraf ke-4 (empat) yang mengatakan "**Para Tergugat V tidak bertempat tinggal atau tidak mempunyai aktifitas apapun di atas tanah objek sengketa**" dan tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan "**Keberadaan Para Tergugat V hanya rekayasa dari Para Tergugat III**" dikarenakan Para Tergugat V benar-benar telah memiliki, menguasai dan melakukan kegiatan di atas objek sengketa sejak nenek moyang Para Tergugat V secara turun-temurun dengan cara perusah hingga sampai ke Para Tergugat V sehingga dengan demikian Para Tergugat V berhak menerima pembayaran ganti rugi karena merupakan pemilik yang sah atas sebagian bidang tanah objek sengketa . Dan juga sebagian dari Para Tergugat V ada yang bermarga Lessy;
3. Bahwa selama menguasai sebagian bidang tanah objek sengketa secara turun- temurun sejak nenek moyang dengan cara perusah hingga sampai ke Para Tergugat V, tidak pernah ada keberatan atau pencegahan apapun baik dari Penggugat ataupun orang tuanya ataupun dari siapapun bahkan tidak

Hal 61 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada keberatan dari Pemerintah Negeri Liang sekalipun;

4. Bahwa apabila ada dalil gugatan Penggugat yang belum atau tidak sempat dijawab oleh Para Tergugat V, bukan berarti Para Tergugat V mengakuinya, akan tetapi Para Tergugat V menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini agar mengadili perkara ini dengan mengedepankan hukum dan rasa keadilan.

Berdasarkan hal-hal yang yang dikemukakan diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

III. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Para Tergugat V untuk seluruhnya.

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan Nomor: 36 /Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 25 September 2019 yang amar selengkapanya berbunyi:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 30.641.000,- (tiga puluh juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Nomor : 36 /Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 25 September 2019, berdasarkan Akta pernyataan Banding Nomor: 36/Banding /Pdt.G/2019/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, Pembanding

Hal 62 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN Amb yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing kepada kuasa Terbanding I pada tanggal 5 November 2019, terbanding II tertanggal 4 November 2019, Terbanding III, V, VII tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding IV, VI, tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding VIII, XVI tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding IX tertanggal 5 November 2019, Terbanding X tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding XI, tertanggal 8 November 2019, Terbanding XII tertanggal 5 November 2019, Terbanding XIII tertanggal 8 November 2019, Terbanding XIV tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding XV tertanggal 5 November 2019, Terbanding XVII tertanggal 5 November 2019, Terbanding XVIII tertanggal 5 November 2019, Terbanding XIX tertanggal 5 November 2019, Terbanding XX tertanggal 5 November 2019, Terbanding XXI tertanggal 5 November 2019, Terbanding XXII tertanggal 5 November 2019, Terbanding XXIII tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding XXIV tertanggal 8 November 2019, Terbanding XXV, XXXI, XXXIV, XXXIV, XXXVI tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding XXX tertanggal 5 November 2019, Terbanding XXXV tertanggal 8 November 2019, Terbanding XLIII tertanggal 8 November 2019, Terbanding XLV tertanggal 8 November 2019, Terbanding XLVI tertanggal 8 November 2019, Terbanding L tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding LI tertanggal 4 Desember 2019, dan kuasa Para Terbanding tertanggal 31 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding ke Pengadilan Tinggi Ambon berdasarkan tanda terima memori banding tanggal 16 Desember 2019 di kepaniteraan perdata Pengadilan Tinggi Ambon yang selanjutnya telah dikirimkan ke Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk diberitahukan/diserahkan kepada Pihak Terbanding dan selanjutnya telah dikirimkan kembali risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN Amb ke Pengadilan Tinggi Ambon yang diberitahukan dan diserahkan kepada : Kuasa Terbanding I; Terbanding XIII, Kuasa Terbanding II, Kuasa Terbanding III, V, VII, Kuasa Terbanding IV dan VI, Kuasa Terbanding VII dan XVI, Terbanding IX, Kuasa Terbanding X, Terbanding XI, Terbanding XII, Kuasa Terbanding XIV, Terbanding XV, Terbanding XVII,

Hal 63 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding XVIII, Terbanding XIX, Terbanding XX, Terbanding XXI, Terbanding XXII, Terbanding XXIII, Terbanding XXIV, Terbanding XXX, Kuasa Terbanding XXV, XXXI, XXXIV, XXXVI, Terbanding XXXV, Terbanding XLIII, Terbanding XLV, Terbanding XLVI, Kuasa Terbanding, Kuasa Terbanding XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXXII, XXXIII, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, LII, LIII, LIV, LV, LI kesemuanya tertanggal 20 Desember 2019 :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan tanda terima kontra memori banding Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN Amb tertanggal 2 Januari 2019, Kuasa Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan tanda terima kontra memori banding Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN Amb tertanggal 3 Januari 2019, kuasa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan tanda terima kontra memori banding Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN Amb tertanggal 2 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat berdasarkan risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor: 36/Pdt.G/2019/PN Amb tertanggal 3 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor: 36/pdt.G/2019/PN Amd, yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberi kesempatan kepada Pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 November 2019, dan kepada Terbanding I pada tanggal 5 November 2019, Terbanding II tertanggal 4 November 2019, Terbanding III, V, VII Tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding IV, VI , Tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding VIII, XVII tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding IX Tertanggal 5 November 2019, Terbanding X tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding XI, Tertanggal 8 November 2019, Terbanding XII Tertanggal 5 November 2019, Terbanding XIII Tertanggal 8 November 2019, Terbanding XIV Tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding XV tertanggal 5 November 2019, Terbanding XVII Tertanggal 5 November 2019, Terbanding XVIII Tertanggal 5 November 2019, Terbanding XIX tertanggal 5 November 2019, tergugat XX/Terbanding XX tertanggal 5 November 2019, Terbanding XX Tertanggal 5 November 2019, Terbanding XXI Tertanggal 5 November 2019, Terbanding XXII Tertanggal 5 November 2019, Terbanding XXIII Tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding XXIV Tertanggal 8 November 2019, Terbanding XXV, XXXI , XXXIV, XXXIV, XXXVI Tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding XXX tertanggal 8 November 2019, Terbanding XXXV tertanggal 8 November 2019, Terbanding XLVI tertanggal 8 November 2019,

Hal 64 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding XLV Tertanggal 8 November 2019, Terbanding L tertanggal 31 Oktober 2019, Terbanding LI tertanggal 4 Desember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim memeriksa ahli tanpa memanggil Penggugat untuk hadir dalam pemeriksaan ahli tersebut. Hukum acara perdata mewajibkan Majelis Hakim untuk memeriksa saksi atau ahli dengan hadirnya para pihak yang berperkara;
- Bahwa penolakan Penggugat/Pembanding untuk melanjutkan pemeriksaan saksi atau ahli yang oleh Majelis Hakim dengan alasan menunggu petunjuk Mahkamah Agung atas ketidakadilan dan keberpihakan Majelis Hakim pada Para Tergugat/Para Terbanding adalah suatu kondisi yuridis untuk menciptakan peradilan yang fair, obyektif dan adil. Karena Majelis Hakim hanya menerima dua orang saksi yang Penggugat/Pembanding ajukan dengan alasan terbatasnya waktu. Sementara Majelis Hakim menunda persidangan sebanyak 5 (lima) kali untuk memberikan kesempatan pada Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat/Pembanding. Didorong oleh sikap tidak fair dan tidak adil serta sikap berpihaknya Majelis Hakim pada Para Tergugat/Para Terbanding tersebut, Penggugat/Pembanding memohon izin pada Majelis Hakim untuk meninggalkan persidangan, dan majelis hakim mengizinkan Penggugat/Pembanding meninggalkan persidangan;
- Bahwa pada saat Majelis Hakim akan membacakan putusan perkara a quo, tidak memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Ambon untuk memanggil Penggugat/Pembanding menghadiri persidangan pembacaan putusan;
- Bahwa Majelis Hakim tidak memanggil Penggugat/Pembanding dalam proses pemeriksaan ahli yang merupakan kewajiban Majelis Hakim dan hak Penggugat/Pembanding untuk dipanggil menghadiri sidang pemeriksaan ahli atau pemeriksaan saksi;
- Bahwa prosedur pemanggilan Penggugat/Pembanding untuk mengajukan kesimpulan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur karena-

Hal 65 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanggilan di tempat tinggal Penggugat/Pembanding ketika tempat tinggal Penggugat/Pembanding berdampak gempa sehingga tidak dapat ditempati. Bahwa dalam pemeriksaan setempat Dalam melakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak memasuki obyek sengketa dan hanya berdiri di luar obyek sengketa bersama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tidak mempertanyakan pada Penggugat/Pembanding mengenai tanah yang menjadi obyek gugatan Penggugat/Pembanding;

- Bahwa keterangan ahli tidak layak dipertimbangkan dengan alasan Ahli bukan ahli hukum adat dan bukan ahli hukum yang mengetahui sejarah tanah Dady Lessy Liang;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam menjatuhkan putusan sudah benar dan sangat objektif mengenai objek yang disengketakan dengan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta persidangan termasuk semua alat bukti maupun saksi yang disampaikan dalam persidangan berpendapat bahwa persidangan berlangsung baik dari Pembanding semula Penggugat maupun oleh Terbanding I semula Tergugat I dan para Terbanding semula Tergugat lainnya sehingga tidak ada alasan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak mempertimbangkannya, untuk itu Memori Banding Pembanding patut dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II bahwa setelah dibaca secara teliti dan seksama terhadap memori banding yang diajukan oleh pembanding/penggugat dengan alasan-alasan mulai dari alasan pertama sampai pada alasan kedelapan atau terakhir adalah pemutar balikan fakta, pembohongan, pendustaan, yang telah dilakukan oleh Pembanding/penggugat atas alasan-alasan tersebut hanya semata-mata mencari pembenaran kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon;
- Bahwa apa yang telah di putusan oleh Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 25 September 2019 adalah telah benar sesuai dengan fakta hukum di depan pengadilan, terkait dengan ahli yang di ajukan oleh kami terbanding/tergugat I, II dan III adalah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dan dalam persidangan sudah menjadi kelaziman pada setiap persidangan tidak perlu memanggil para pihak lagi ketika mengadiri persidangan dan pembanding/penggugat juga mengetahui bahwa ada

Hal 66 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian ahli yang akan di hadirkan oleh Tergugat di sidang berikutnya, dengan demikian tidak perlu lagi ada pemanggilan kepada pihak Penggugat Terkait dengan saksi dari Pembanding/Penggugat yang di ajukan di Persidangan Pengadilan Negeri Ambon Majelis telah menyampaikan jika masih ada saksi lagi yang ingin di ajukan oleh pembanding/penggugat maka silahkan, namun Pembanding/Penggugat mengabaikan atau tidak mau menggunakan haknya apa yang di sampaikan oleh Majelis dan Pembanding/Penggugat langsung Keluar dari persidangan yang sedang berjalan dan masih dipimpin oleh Hakim Ketua,

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding III, IV, V semula Tergugat III, IV, V telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Januari 2020 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Terbanding III, IV, V dahulu Tergugat III, IV, V berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan. sehingga alasan-alasan banding dari Pembanding semula Penggugat, tidak beralasan dan patutlah untuk dikesampingkan,

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam suatu persidangan, Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dibatasi oleh waktu, selain itu juga harus memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dengan biaya ringan sehingga ketika sidang sedang berjalan, tidak bisa dihentikan tanpa dengan dasar sesuai ketentuan undang-undang sehingga ketika Pembanding semula Penggugat ingin menghentikan persidangan dengan alasan menunggu terlebih dahulu Petunjuk Mahkamah Agung terhadap jalannya proses persidangan perkara a quo adalah alasan yang tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata. dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan bersifat subyektif sehingga ketika Pembanding semula Penggugat ingin memaksakan kehendaknya supaya keinginan terpenuhi dengan tidak mengikuti persidangan akan merugikan dirinya sendiri karena kehilangan haknya untuk memperjuangkan kepentingannya, sehingga alasan tersebut tidaklah beralasan dan perlu dikesampingkan sedangkan mengenai prosedur pemanggilan maupun pemberitahuan para pihak, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sehingga alasan tersebut juga tidak beralasan dan haruslah pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambo Nomor 36 /Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 25 September

Hal 67 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 dan berita acara persidangannya , telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Terbanding V semula Tergugat V, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 36 /Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 25 September 2019, oleh sebab itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi atau dikesampingkan sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama , oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian , maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 36 /Pdt.G/2019/PN Amb tanggal 25 September 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ,Undang-undang Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor:2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In den Dewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor: 27/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 36 /Pdt.G/2019/PN Amb tanggal, 25 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya

Hal 68 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 oleh Kami : H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH. MH, wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sebagai hakim Ketua Majelis, TEGUH SRI RAHARDJO, SH. MHum dan HASTOPO, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN tanggal 13 JANUARI 2020, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu oleh SOFIA MAITIMU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon, tanpa dihadiri oleh kedua belah Pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

TEGUH SRI RAHARDJO, SH. MHum

H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH. MH

HASTOPO, SH MH

Panitera Pengganti

SOFIA MAITIMU, SH

Perincian biaya perkara:

- Biaya Materai Rp. 6.000.00,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Proses Rp. 134.000.00;
- Jumlah Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 69 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 67/PDT/2019/PT.AMB.